



# GENDER dan KELUARGA

UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DALAM KELUARGA

GENDER DAN KELUARGA (UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA)

Puput Setiyani  
Junita Dwi Setianah  
Indri Pratiwi  
Susan Henia Betra

Editor:  
Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.M. Hum



Penerbit dan Percetakan  
**NoerFikri**

☎ 0812 2323 2690 / 0711-366625

✉ noerfikri@gmail.com

📍 Palembang-Indonesia

ISBN 978-623-178-000-3



9 786231 780003

# **GENDER DAN KELUARGA**

**(UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DALAM KELUARGA)**

**Puput Setiyani  
Junita Dwi Setianah  
Indri Pratiwi  
Susan Henia Betra**

**Editor:  
Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.**

**Penerbit**



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan  
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penulis**

**Ketentuan Pidana**

**Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

## **GENDER DAN KELUARGA**

### **(UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA)**

Penulis : Puput Setiyani Indri Pratiwi  
Junita Dwi Setianah Susan Henia Betra  
Editor : Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.  
Layout : Nyimas Amrina Rosyada  
Desain Cover : Ismoko

Hak Penerbit pada **Noer Fikri Offset**  
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:  
CV. Amanah  
Jl. Mayor Mahidin No. 142  
Telp: (0711) 366 625  
Palembang – Indonesia 30126  
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : November 2022  
14,8 x 21 cm  
vi, 88 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis  
All right reserved

ISBN : 978-623-178-000-3

## PENGANTAR PENULIS

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh  
Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, kita memuji dan memohon pertolongan serta ampunanNya. Rasa syukur atas rahmat, taufik dan hidayahNya, buku yang berjudul *Gender dan Keluarga* telah penulis selesaikan.

Sholawat beriiringkan salam semoga senantiasa tercurkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islamiyah sehingga kita, keluarga, sahabat, para tabi'in dan umatnya dapat mengenal risalahnya serta dapat setia menjalankan risalahnya.

Buku ini disusun dengan penuh tantangan, bahkan sempat hampir menyerah, akan tapi penulis selalu meyakini bahwa buku ini pasti dapat selesai tepat waktunya. Sungguh sulit membangkitkan semangat disaat hampir menyerah, akan tetapi kami saling memberi motivasi untuk menyelesaikannya, karena kami yakin Allah bersama hambanya yang senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh.

“sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: ‘jadilah!’ maka terjadilah ia.” (QS. Yasin:82)

*Alhamdulillah*, akhirnya selesai juga buku ini pada hari jum'at yang penuh barakah. Semua ini tak lain berkat pertolongan Allah Swt, yang Maha Membimbing, Maha Menguatkan, dan Maha Memudahkan. Serta mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini, kedua orang tua para penulis, bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah

Palembang. Semoga Allah SWT membalah dengan pahala yang berlipat ganda, *aamii ya robbal 'alamiin*.

Kami sebagai insan akademis yang masih terus berproses tentunya sangat menyadari bahwa buku ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sesuai dengan pepatah “tak ada gading yang tak retak” maka demi kesempurnaan buku ini, penulis sangat menghargai setiap masukan yang membangun dari para pembacanya.

*Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh*

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Pengantar Penulis</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I. Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB II Gender</b> .....	<b>5</b>
A. Pengertian Gender .....	5
B. Sejarah Terbentuknya Peran Gender .....	9
C. Penempatan Perempuan Pada Subordinasi.....	12
D. Isu Gender dalam Perundang-Undangan .....	15
<b>BAB III. Kesejahteraan Keluarga</b> .....	<b>21</b>
A. Pengertian Keluarga .....	21
B. Fungsi Keluarga.....	21
C. Peran Keluarga .....	24
D. Pentingnya Keluarga.....	24
E. Pengertian Kesejahteraan .....	25
F. Ruang Lingkup Kesejahteraan.....	26
G. Keluarga Sejahtera.....	27
<b>BAB IV. Keluarga dalam Islam</b> .....	<b>29</b>
A. Pengertian Keluarga dalam Islam.....	29
B. Tujuan Keluarga dalam Islam.....	30
C. Membentuk Keluarga .....	35
D. Hak-hak dan Kewajiban dalam Keluarga.....	41
E. Kedudukan Wanita dalam Islam.....	48

<b>BAB V. Program-Program Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan dalam Keluarga .....</b>	<b>51</b>
A. Program Desa Prima .....	51
B. Konsep Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	59
C. Program Pengembangan Industri Rumah Tangga dalam Meningkatkan Sistem Ekonomi Rumah Tangga .....	63
D. Industri Rumah Tangga Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan.....	70
E. Program Desa Prima Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.....	76
 <b>Daftar Pustaka.....</b>	 <b>85</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Mereka cenderung hidup berkelompok karena pada hakikatnya, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan zaman, lelaki dan perempuan memiliki batasan-batasan dalam ruang gerakanya. Batasan-batasan tersebut dinamakan dengan deskriminasi. Masyarakat sering kali melebeli bahwa lelaki dan perempuan telah memiliki bidangnya masing-masing seperti mereka menganggap bahwa urusan rumah bukanlah urusan suami, suami hendaknya mencari nafkah bukan mengurus anak dirumah. Sedangkan untuk perempuan mereka melabeli dengan perempuan tidak boleh berpendidikan tinggi karena kodratnya ia akan mengurus rumah tangga, mengurus pekerjaan rumah dan mengurus anak. Hal inilah menjadikan ruang gerak lelaki dan perempuan itu dibatasi.

Oleh karena itu penulis ingin mengajak para pembaca menyadari bahwa siapapun tidak berhak membatasi ruang gerak kita. Kita dibebaskan untuk menentukan pilihan kita, akan tetapi asalkan pilihan tersebut tidak bertentangan dengan agama. Pada faktanya, perempuan memang dikodratkan untuk mengurus rumah tangga. Tetapi salah jika sebagaimana masyarakat berpikir bahwa Pendidikan setinggi-tingginya tidaklah penting untuk kaum perempuan. Mengapa demikian, hal ini dikarenakan perempuan yang tugasnya mengurus rumah tangga termasuk mengurus anak haruslah memiliki pengetahuan yang luas dan



yang baik, jika anak kita menginginkan menjadi anak yang berwawasan luas dan pintar

Seorang ibu yang banyak menghabiskan waktu bersama anaknya dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk mengajarkan anak hal-hal yang perlu diajarkan, mulai dari wawasan sains, agama, dan lain-lain. Jika ibu tidak memiliki pengetahuan akan suatu ilmu, bagaimana anak kita bisa menjadikan anak itu anak yang pintar. Jadi, buang label bahwa perempuan tidak harus berpendidikan tinggi jika ia ujung-ujungnya hanya tinggal dirumah untuk mengurus pekerjaan rumah.

Begitu juga dengan label wanita itu lemah, wanita itu tidak seharusnya bekerja. Faktanya, sering kali wanita itu direndahkan oleh sebagian kaum lelaki atau suaminya. Tidak jarang orang yang tidak memiliki pengetahuan agama yang baik akan merendahkan kaum lainnya. Dan faktanya, banyak sekali wanita yang diceraikan suaminya kebingungan dalam memenuhi kebutuhannya. Karena ia telah terbiasa dengan uang saku atau uang bulanan yang diberikan oleh suaminya. Tidak salah jika kita berpikiran untuk wanita itu harus multitalenta, tetapi juga harus dibarengi dengan ilmu agama. Agar segala kebiasaan kita tidak menjadikan tinggi derajat kita ketika telah bersuami, sehingga kita tetap dapat menghormati suami kita. Multitalenta juga bisa dijadikan sebagai persiapan jika suatu saat, ada hal yang tidak diinginkan terjadi pada kita, maka kita siap untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Hal ini bukanlah suatu hal yang sepele, jika kita melihat pada isu yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Deskriminasi yang terjadi juga dapat menyebabkan kesenjangan. Dimana Akibat kesenjangan yang terjadi

menimbulkan stigma masyarakat tentang Perempuan menjadi salah satu penyebab ketertinggalan dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu perekonomian. Dan karena kasus ini, pada akhirnya Pemerintah memiliki cara agar perempuan mendapat posisi yang layak agar tidak terjadi diskriminasi. Oleh karenanya, pemerintah mendirikan sebuah instansi khusus perempuan, agar perempuan mendapat perlindungan serta pemberdayaan.



## BAB II GENDER

### A. Pengertian Gender

Konsep "gender" mungkin telah dipahami dengan benar oleh beberapa orang, tetapi masih harus dijelaskan kepada orang lain. Meskipun masih banyak individu yang belum memahami apa itu gender, kurangnya pemahaman istilah gender terjadi tidak hanya di masyarakat umum tetapi juga di kalangan akademisi. Hal ini terlihat dari seberapa sering perempuan disebut sebagai gender. Selain itu, salah tafsir tentang gender terlihat dari bagaimana istilah "gender" diucapkan misalnya, ada yang menyebutnya "gender" atau "gender".<sup>1</sup> Secara etimologis kata gender ditinjau dari bahasa Latin yaitu *genus* yang berarti jenis, macam atau kelas.<sup>2</sup> Gender dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, yaitu *gender*. Pengertian gender dalam bahasa Inggris seringkali diidentifikasi sama dengan pengertian *sex* maka dari itu dianggap penting dalam ilmu-ilmu sosial terhadap kajian tentang analisis gender.<sup>3</sup>

Istilah gender menurut terminologis dapat didefinisikan sebagai keinginan dari tradisi atau budaya atas laki-laki dan perempuan. Gender lahir dari sebuah konsep kultural yang digunakan dalam membedakan peran,

---

<sup>1</sup>Ni Made Wiasti, "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)", Sumari Penjor, Vol. 1, No. 1, (September 2017): 31 diakses 25 Agustus, 2022, <https://doi.org/10.24843/SP.2017.v1.i01.p04>

<sup>2</sup> Santi Hendrawati dan Catharina Indirastuti, *Keberagaman Gender di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 25

<sup>3</sup>Alifluilahtin Utamingnsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), 2, diakses 21 Agustus, 2022, google book

perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>4</sup> Oakley Stoller mengatakan bahwa gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan merujuk atas biologis dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan pendapat Caplan tentang gender adalah bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktural biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural.<sup>5</sup> Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter, menurutnya, “gender” adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Elaine Showalter (ed.), 1989:3). Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Nasaruddin Umar, 1999: 34). Lebih tegas lagi disebutkan dalam Women's Studies Encyclopedia bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Siti Musdah Mulia, 2004:4).<sup>6</sup> L'asswell mendefinisikan gender sebagai pada pengetahuan dan kesadaran, baik secara sadar maupun tidak bahwa diri seseorang tergolong dalam suatu jenis kelamin tertentu dan bukan dalam jenis kelamin

---

<sup>4</sup>Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 1, diakses 21 Agustus, 2022, google book

<sup>5</sup>Ingesti Lady Rara Prastiwi dan Dida Rahmadanik, “Polemik Dalam Karir Perempuan Indonesia”, *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol 4, No. 1, (April 2020): 1, diakses 21 Agustus, 2022, <http://dx.doi.org/10.31002/jkkm.v4i1.2182>

<sup>6</sup>Marzuki, “Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender”, *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2007): 68 diakses 25 Agustus, 2022, <https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6032>

lain. Perbedaan psikologis, sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Macionis mendefinisikan gender sebagai dimana arti penting yang diberikan masyarakat pada kategori biologis laki laki dan perempuan. Selanjutnya seorang ahli lain Giddens menekankan pada perbedaan psikologis, sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Dari berbagai perumusan bahwa konsep gender pada perbedaan psikologis, sosial dan budaya yang dikaitkan masyarakat antara laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup>

Tidak seperti seks, gagasan tentang gender adalah karakteristik yang diproduksi secara sosial dan budaya yang dimiliki bersama oleh pria dan wanita. Misalnya, wanita yang terkenal baik, cantik, sensitif, dan keibuan. Sementara laki-laki dipandang sebagai sosok yang kuat, logis, macho, dan perkasa (Handayani, 2006:5). Sifat-sifat ini dapat dipertukarkan jadi sama, seperti ada pria yang baik hati, sensitif, dan keibuan, ada juga wanita yang kuat, dan logis. Dari waktu ke waktu dan dari lokasi ke lokasi, karakteristik sifat ini dapat berubah. Misalnya di masa lalu, wanita lebih kuat daripada pria di lokasi tertentu, tetapi di era lain dan di lokasi lain, pria lebih kuat. Di banyak masyarakat, perubahan juga dapat terjadi dari kelas ke kelas. Perubahan juga bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Dalam beberapa budaya, wanita pedesaan dari kelas sosial yang lebih rendah secara fisik lebih kuat daripada pria. Semua karakteristik ini dapat bervariasi dan berbeda dari satu lokasi ke tempat lain dan dapat dipertukarkan antara karakter perempuan dan laki-

---

<sup>7</sup>Rilla Sovitriana, *Kajian Gender Dalam Tinjauan*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 12-13, diakses 21 Agustus, 2022, google books

laki. Secara umum, sex digunakan untuk membedakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender lebih menitikberatkan pada faktor sosial, budaya, dan faktor non-biologis lainnya. Studi gender lebih menekankan pada perkembangan maskulinitas dan feminitas seseorang sedangkan studi seks pada komponen biologis dan kimia tubuh seseorang.<sup>8</sup> Sarah Byrne dan Matthias Schnyder dalam buku berjudul *Gender and Decentralised Governance*, menjelaskan bahwa yang dimaksud gender adalah:<sup>9</sup>

*"Gender is not "sex" (Biological differences between men and women) and neither is gender something that is exclusively about women. Rather than, gender is a socially constructed definition of women and men and a thus a gender perspective takes into account men's and women differentiated roles and powers within society."; Gender bukan "seks" misalnya. perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, gender adalah definisi dari segi sosial antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian perspektif gender memepertimbangkan peran laki-laki dan perempuan yang dibedakan pada kekuasaan dalam masyarakat).*

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan tidak hanya sekedar dari segi biologis, akan tetapi terjadi melalui konstruksi sosial serta proses kultural dalam masyarakat. Gender tidak bersifat sama pada setiap keadaan maupun tempat namun akan terdapat perbedaan di setiap wilayah dan tempat bahkan pada strata sosial

---

<sup>8</sup>Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme*, 2-3

<sup>9</sup>Alifiulahtin Utamingnsih, *Gender dan Wanita Karir*, 3

tertentu dalam masyarakat, berbeda hal dengan sex (jenis kelamin secara biologis) yang konsepnya tidak akan pernah berubah dalam hal sifatnya.<sup>10</sup>

## **B. Sejarah Terbentuknya Peran Gender**

Peran adalah elemen status yang dinamis, di mana peran cenderung lebih cenderung menyampaikan posisi.<sup>11</sup> Namun, sudah menjadi kebiasaan untuk membaca kata "peran" sebagai mengacu pada status dan tampilan luar. Tentu saja, peran dapat diberikan, diwariskan, atau dikembangkan. Sedangkan seperti yang telah dibahas bahwa gender adalah sebuah dimensi kunci dari kehidupan pribadi, hubungan sosial dan budaya. Merupakan sebuah arena dalam menghadapi sebuah masalah praktis yang sulit tentang keadilan, identitas dan bahkan kelangsungan hidup. Gender juga merupakan sebuah topik yang mengandung prasangka dan mitos. Kepercayaan yang mengakar kuat pada masyarakat yang ditimbulkan dari peran budaya menciptakan stereotif tertentu seperti anggapan bahwa cukup besarnya ketergantungan perempuan terhadap laki-laki.<sup>12</sup>

Peran gender adalah peran yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sesuai dengan status sosial, keyakinan agama, dan struktur masyarakat. Peran tersebut dijelaskan kepada setiap anggota masyarakat umum, setiap komunitas, dan setiap kelompok sosial yang mengidentifikasikannya

---

<sup>10</sup>Alifiulahtin Utamingnsih, *Gender dan Wanita Karir*, 3

<sup>11</sup>Ikhlasiah Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020), 11, diakses tanggal 25 Agustus, 2022, google book

<sup>12</sup>Raewyn Connel, *Short Introductions Gender*, (Cambridge: Polity Press, 2009), 1, diakses 21 Agustus, 2022, google book



sebagai peran baik laki-laki maupun perempuan. Peran gender ini jelas merupakan konstruksi sosial dan budaya masyarakat, yang diatur oleh norma, nilai dan hukum masyarakat. Seperti yang dipaparkan Julia Cleves Mosse dalam bukunya *Gender dan Pembangunan* (1996) bahwa bagi perempuan di seluruh dunia, pekerjaan rumah tangga apa pun bentuknya adalah bagian penting dari peran gendernya. Peran gender ini merupakan aktivitas di mana kaum perempuan terutama jika memiliki anak, akan mencurahkan segenap energi dan perhatiannya sebagai ibu. Persoalan ini muncul ketika peran menjadi ibu dipertanyakan, apakah alamiah ataukah konstruksi sosial?<sup>13</sup> Ilmuwan sosial awalnya menciptakan istilah gender untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan dari kodrat bawaan (ciptaan Tuhan) dan perkembangan budaya (konstruksi sosial).<sup>14</sup>

Robert Stoller (1968) pertama kali memperkenalkan istilah kata gender yang dimaknai untuk ditujukan sebagai pembedaan manusia dari segi peran dan fungsi yang didasarkan untuk penjelasan dari karakteristik sosial budaya dengan berdasarkan ciri-ciri biologis. Kemudian Gayle Rubin (1975) mempopulerkan istilah gender tersebut yang dikaitkan dengan konstruk kesetaraan dengan penjelasan sebagai berikut:

*“Gender is sosial construction and condification of differences between the sexes refers to sosial relationship between women and men”.*

---

<sup>13</sup>Ikhlasiah Dalimoenthe, *Sosiologi Gende*, 17

<sup>14</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13859/Kartini-dan-Kesetaraan-Gender-No-One-Left-Behind.html> diakses 25 Agustus, 2022

Berbagai jenis persoalan sosial dalam masyarakat yang timbul dari hal ini menciptakan sebagai fenomena sosial, pada era 80-an perbincangan tentang gender dikenal dan dikembangkan di Indonesia. Selanjutnya di era 90-an wacana gender memasuki isu keagamaan yang sejalan dengan masuknya beberapa karya terjemahan berprespektif gender dalam mengkaji kesetaraan gender, seperti buku-buku yang ditulis oleh Aminah Wadud Muhsin, Fatima Mernissi dan Riffat Hasan dan Zafrullah Khan.<sup>15</sup> Identitas gender terbentuk disebabkan pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Saat seorang bayi lahir akan langsung memiliki identitas gender, diberikan baju dan mainan tertentu, respon orang dewasa terhadap anak laki-laki dan perempuan berbeda tergantung pada cara dia dibesarkan dan gaya mengasuh anak. Ketika anak tumbuh, ia menyatukan informasi dari masyarakat dan dari persepsi tentang dirinya untuk membangun identitas gender. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa gender suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibangun dari sosial dan budaya masyarakat yang proses terjadinya panjang.<sup>16</sup>

Berdasarkan ideologi gender yang dianut, masyarakat kemudian menciptakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang bersifat operasional (Ortner, dalam Saptari & Holzner, 1995). Dalam pembagian peran gender ini, laki-laki diposisikan pada peran produktif, publik, maskulin, dan pencari nafkah utama, sementara perempuan diposisikan pada peran reproduktif, domestik, feminim, dan pencari nafkah tambahan (Fakih, 1997). Menurut Slavian (1994), penelitian

---

<sup>15</sup>Alifiulahtin Utamingnsih, *Gender dan Wanita Karir*, 6-7

<sup>16</sup>Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme*, 6 dan 7

penelitian kross-kultural mengindikasikan bahwa peran seks itu merupakan salah satu hal yang dipelajari pertama kali oleh individu dan bahwa seluruh kelompok masyarakat memperlakukan laki-laki dengan cara yang berbeda dengan perempuan.<sup>17</sup>

### **C. Penempatan Perempuan pada Subordinasi**

Penempatan posisi perempuan mengenai peran, tugas serta tanggungjawabnya seringkali dalam hal pelaksanaannya terjadi pertimpangan. Seringkali untuk berpartisipasi dalam berbagai hal yang dibatasi, mewujudkan terjadinya ketidakadilan serta ketidaksetaraan gender di masyarakat. Terwujudnya diskriminasi gender bukan merupakan sebuah permasalahan yang kecil ataupun sepele dan tidak bisa dipandang sebelah mata, karena dapat berdampak sangat meluas, Kesalahpahaman yang telah melanggengkan ketidakadilan gender sejak jaman dahulu termasuk gagasan bahwa laki-laki selalu bertindak rasional sementara perempuan selalu mengutamakan emosi mereka. Wanita selalu tampil memasak, mencuci, dan merawat (3M) masih dipertahankan hingga saat ini. Beberapa orang juga percaya bahwa pria tidak boleh membersihkan, memasak, atau melakukan pekerjaan rumah lainnya di dapur. Mayoritas miskonsepsi yang beredar di masyarakat bias terhadap perempuan dan berpihak pada laki-laki,<sup>18</sup> dan dalam hal ini ketimpangan gender terjadi salah satunya oleh

---

<sup>17</sup>Ni Made Wiasti, "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)", 33

<sup>18</sup>Ayu Dwi Putri Rusman dkk, *Gender Dan Kekerasan*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), 6 diakses 26 Agustus, 2022, google book

subordinasi. Dede Wiliam de Vries dan Nurul Sutarti (2006) mengatakan bahwa "penomorduaan terhadap perempuan merupakan titik pangkal terjadinya ketidakadilan gender".<sup>19</sup>Subordinasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kedudukan bawahan (terutama dalam kemiliteran); penggabungan dua unsur gramatikal dengan cara sedemikian rupa sehingga yang terkait kepada yang lain; hubungan antara klausa terikat dan klausa bebas dalam sebuah kalimat; hubungan makna antara dua atau lebih konsep dalam tingkat hierarki yang berbeda.<sup>20</sup>

Subordinasi pada konsep gender adalah sebuah wujud dari sebuah ketidakadilan atau menomorduakan terhadap salah satu diantara laki-laki maupun perempuan. Subordinasi merupakan anggapan yang lahir atas dasar dari keyakinan terhadap salah satu jenis kelamin yang diyakini lebih utama atau lebih penting. Seperti anggapan lebih unggulnya golongan jenis kelamin laki-laki atas jenis kelamin perempuan ataupun sebaliknya keyakinan yang menghasilkan pendapat yang mengunggulkan golongan jenis kelamin perempuan daripada jenis kelamin laki-laki. Akan tetapi, pada umumnya hal ini banyak terjadi kepada perempuan sehingga penempatan perempuan dibawah laki-laki atau dengan kata lain ditingkat nomor dua dalam lingkup peran, fungsi dan kedudukan. Perbedaan gender tercipta sepenuhnya dari sudut pandang masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan ciri fisik atau biologis.

---

<sup>19</sup>Imam Syafe'i, "Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, (Juni 2015); 146 diakses 26 Agustus, 2022 <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.716>

<sup>20</sup><https://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses 22 Agustus, 2022

Keyakinan yang menganggap bahwa peran serta tanggungjawab yang dimiliki perempuan meliputi ruang lingkup urusan domestik dan reproduksi, sementara laki-laki memiliki peran dan tanggungjawab dalam lingkup publik atau produksi.<sup>21</sup> Batasan peran terhadap perempuan menjadikan rendahnya tingkat keikutsertaan perempuan untuk berkembang dan rendahnya partisipasi ini ditemukan dalam berbagai tingkatan atau bidang kegiatan pembangunan pada negara-negara berkembang yang dapat berdampak pada pembangunan nasional.<sup>22</sup> Menurut Fakhri (2018) pandangan gender ternyata dapat menimbulkan subordinasi pada perempuan. Membicarakan tentang perempuan dan lingkungan, keadilan gender selalu tidak didapatkan oleh perempuan dalam masyarakat patriarki dan ini terjadi dikarenakan pandangan dalam budaya patriarki yang menjadikan laki-laki sebagai superior dan perempuan inferior.<sup>23</sup>

Ide patriarki menyatakan bahwa laki-laki mengendalikan semua posisi penting dalam masyarakat, termasuk di militer, pemerintah, bisnis, industri, perawatan kesehatan, periklanan, dan agama. Akibatnya, laki-laki,

---

<sup>21</sup>Lilis Karwati, “Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035”, *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2020): 123, diakses 22 Agustus, 2022, <http://dx.doi.org/10.37058/jpls.v5i2.2731>

<sup>22</sup>Lilis Karwati, “Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035”, 127

<sup>23</sup>Hidayah Budi Qur’ani, “Subordinasi Terhadap Tokoh Perempuan Dalam Novel Pecian: Suara Hati Wanita Tionghoa Karya Ratna Indrawarsi Ibrahim”, *Jurnal Konfiks*, Vol. 5, No. 2, (2018): 68, diakses 22 Agustus, 2022, <http://dx.doi.org/10.26618/konfiks.v5i2.1252>

yang secara tradisional dipandang lebih kuat dari perempuan, akan menduduki posisi yang lebih penting.<sup>24</sup> Dalam sistem patriarki/patrilineal ini, perempuan diposisikan sebagai subordinasi secara eksplisit (eksplisit) dan/atau implisit (implisit), dengan berbagai variasi, dengan anggapan bahwa perempuan lemah dan tidak berdaya sedangkan laki-laki kuat dan protektif. Hal ini membawa implikasi (konsekuensi logis), yang pada akhirnya berarti bahwa dalam budaya ini, perempuan memandang laki-laki sebagai sosok yang kuat dan protektif ketika dibutuhkan untuk memajukan kepentingannya. Namun, seiring waktu berubah, definisi kekuatan juga berubah, dengan kekuatan sekarang menunjukkan materi dan keuntungan finansial.<sup>25</sup> Dalam budaya patriarki ini, perempuan mengalami penaklukan "alami", yang merugikan mereka dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Proses komunikasi dan tawar-menawar dalam forum pengambilan keputusan akan dipengaruhi oleh posisi ekonomi yang lemah.<sup>26</sup>

#### **D. Isu Gender dalam Perundang-undangan**

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h, menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah setiap materi muatan peraturan Perundang-Undangian harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Sedangkan yang

---

<sup>24</sup>Ayu Dwi Putri Rusman dkk, *Gender Dan Kekerasan*, 7

<sup>25</sup>Michael Sega Gumelar, "Proyeksi Kritis: Kesenjangan Gender di Masa Depan", *Jurnal Studi Kultural*, Vol. 11, No. 2, (2017): 82, diakses 26 Agustus, 2022, google book

<sup>26</sup>Imam Syafe'i, "Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga", 147

dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah setiap materi muatan peraturan Perundang-Undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Akses ini seyogyanya diperkuat dengan ketentuan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat memberikan atau berakibat membedakan, berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya tersebut bahwa pada dasarnya materi muatan suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh mengandung atau mengakibatkan hal-hal yang bersifat diskriminatif, ketidakadilan, ketidaksetaraan, termasuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, serta berbagai hal yang tidak selaras dengan asas-asas materi muatan sebagaimana telah ditentukan tersebut. Salah satu upaya agar materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 maka perlu dan penting dilakukan kajian dan analisisnya terlebih dahulu mengenai apa dan mengapa serta tujuan dibentuknya suatu peraturan Perundang-undangan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Dalam Negeri RI, *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 39-40, diakses 22 Agustus, 2022, [www.kemenpppa.go.id/lib/list](http://www.kemenpppa.go.id/lib/list)

Pembahasan ketenagakerjaan sering menjadi salah satu topik dari isu kesetaraan gender di Indonesia. Penyebab dari hal tersebut terjadi karena perlakuan berbeda pada pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki, bahkan kerap kali hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja perempuan dinilai tidak maksimal sehingga dianggap sebagai suatu bentuk beban. Berbicara tentang pekerja perempuan, jika dipandang dari kaca mata sosiologi pasti tidak dapat dihindari atau dipungkiri bahwa tingkat level kedudukan perempuan tidak sama dengan laki-laki. Secara tidak langsung, hal ini teradopsi dalam lingkungan kerja, sehingga kedudukan perempuan seolah-olah dinomorduakan. Budaya yang kurang menghargai perempuan ini juga terdapat dalam dunia kerja. Tidak jarang perempuan mendapatkan perlakuan yang semena-mena dan hak-haknya seringkali tidak diperhatikan. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi pekerja perempuan.<sup>28</sup>

Kesetaraan Gender dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Ketenagakerjaan Kesetaraangender dalam UU Ketenagakerjaan termuat dalam beberapa pasal sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Bab III Kesempatan dan perlakuan yang sama, Pasal 5 yang berbunyi: "*Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi memperoleh Pekerjaan*".

---

<sup>28</sup>Prihatin Effendi dan Devi Ratnasari, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Jurnal Pro Hukum, Vol. 7, No. 1, (Desember 2018): 1-2, diakses 22 Agustus, 2022, <http://dx.doi.org/10.55129/jph.v7i2.701>

<sup>29</sup>Prihatin Effendi dan Devi Ratnasari, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", 3



Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

2. Bab III Kesempatan dan perlakuan yang sama, Pasal 6 *"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari Pengusaha"*.

Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.

3. Bab X perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan, Bagian Kesatu Perlindungan, Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan kerja, Pasal 86 ayat (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
  - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. Moral dan kesusilaan; dan
  - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

Selanjutnya membahas isu gender dalam Perundang-undangan bahwa bentuk ketidak setaraan atas perempuan juga terdapat dari landasan perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa suami diharapkan berperan dalam masyarakat (ranah publik) dan istri diharapkan berperan dalam rumah tangga (ranah domestik). Hal ini sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (3) yang dapat di pahami secara eksplisit mengatur pembagian peran tersebut dengan menyatakan "Suami adalah kepala keluarga dan istri

ibu rumah tangga". Ketimpangan peran yang terjadi kepada perempuan yang mengakibatkan terwujudnya sebuah ketidakadilan. Semua terlahir sebagai akibat dari pembagian peran yang dikotomis antara publik dan domestik. Pada akhirnya, pasal tersebut tidak memberikan solusi terhadap realitas sosial bahwa perempuan juga dapat menjadi kepala keluarga, baik dalam situasi di mana pasangan (suami) tidak mampu menghidupi keluarganya secara finansial atau perempuan yang lebih memilih menjadi orang tua tunggal dan berkontribusi pada kehidupan mereka. Padahal, pasal ini berdampak sistematis pada marginalisasi perempuan kepala keluarga yang seringkali kekurangan akses terhadap pelayanan dan bantuan negara yang diperuntukkan bagi kepala keluarga, seperti jaminan kesehatan, bantuan pascabencana dan partisipasi dalam keputusan-keputusan yang dibuat oleh daerah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Ninik Rahayu, "Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia (Gender Equality In The Rule Of Law In Indonesian And Implementation)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5, No. 1, (April 2012): 21, diakses tanggal 27 Agustus 2022, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/375/257#>



## **BAB III**

### **KESEJAHTERAAN KELUARGA**

#### **A. Pengertian Keluarga**

Keluarga adalah suatu kelompok social yang paling utama dalam kehidupan social. Dimana didalam keluarga terdapat pengalaman berinteraksi antar individu yang akan menentukan tingkah laku personal dalam beradaptasi diluar lingkungan. Berikut definisi keluarga dari para ahli.

Menurut Elliot, keluarga merupakan suatu kelompok kecil yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki tempat tinggal yang sama dan mempunyai hubungan darah, diikat oleh suatu ikatan perkawinan atau adopsi dalam suatu keluarga.

Menurut Hendi, keluarga merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi serta tinggal Bersama. Sedangkan menurut Khoiruddin, keluarga merupakan suatu kelompok social yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang diikat oleh hubungan emosional.<sup>31</sup>

#### **B. Fungsi Keluarga**

Keluarga sebagai sebuah system social yang mempunyai tugas dan fungsi agar sistem tersebut berjalan. Menurut Winton, Fungsi merupakan konsekuensi dari pelaku seseorang atau kelompok. Konsekuensi aksi yang menguntungkan bagi system disebut disfungsional, sedangkan aksi yang mendatangkan kerugian bagi system disebut disfungsional. Sedangkan Resolusi Majelis Umum

---

<sup>31</sup>Syamsuddin AB, "*Cahaya Hidup pengasuhan Keluarga*". Pos Barat, 2018. Cet.1. hlm. 1.2

PBB menguraikan fungsi-fungsi utama keluarga adalah :keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh dan sosialisasi anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya dimasyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan sosial yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera”.<sup>32</sup> Murray (dalam Sukardi, 1987) menyatakan bahwa fungsi keluarga pada dasarnya terdiri dua pokok, yaitu keluarga bukan hanya berfungsi sebagai kesatuan biologis akan tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat. Keluarga bukan hanya berfungsi memelihara anak, tetapi membentuk ide dan sikap sosial. Keluarga berkewajiban meletakkan dasar-dasar pendidikan, keagamaan, kesukaan, kemauan, kecakapan berekonomi, keindahan bahkan pengetahuan perniagaan dalam masyarakat.

Archir (1994), melihat bahwa fungsi keluarga dalam mengasuh anak yang tentunya akan mengarah kepada.<sup>33</sup>

1. Fungsi keagamaan; memberikan dorongan anggota keluarga untuk dikembangkan agar menjadi insan yang agamis. Dengan demikian apabila fungsi keagamaan dikembangkan dengan baik maka akan memberikan motivasi yang kuat dan Luhur kepada diri anggota keluarga dalam melaksanakan amal ibadahnya.
2. Fungsi perlindungan atau proteksi tentunya menumbuh kembangkan situasi yang kondusif baik dari aspek keamanan maupun aspek kesehatan. Dengan demikian keluarga menjadi tempat perlindungan baik secara batiniyah maupun lahiriah.

---

<sup>32</sup>EuisSunarti, “*Jurnal Indicator Keluarga Sejahtera*”.  
Fakultas Ekologi Manusia IPB

<sup>33</sup>Syamsuddin AB, hlm. 19-21

3. Fungsi sosial budaya yang mengacu pada penanaman nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam memelihara kehidupan sesuai dengan sosial budaya bangsa.
4. Fungsi reproduksi yaitu mekanisme melanjutkan keturunan dari generasi kegenerasi internal dalam keluarga.
5. Fungsi sosialisasi menyangkut bagaimana komunikasi yang efektif yang seharusnya terjadi dalam keluarga, pemberian peran dan tanggung jawab kepada anak, pujian dan penghargaan terhadap sesuatu yang bernilai kepada anak, membangun kerjasama dan keakraban diantara sesama anak, perlu memelihara rasa saling mengasihi dan menghormati dalam keluarga, orang tua harus menunjukkan sikap dan keteladanan dalam keluarga, perlunya menjalin hubungan dengan keluarga yang lebih besar (melalui kunjungan keluarga), perlunya keterlibatan keluarga dalam kegiatan kemasyarakatan, perlunya orang tua menjelaskan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat kepada anak. Fungsi sosialisasi merencanakan dan menciptakan lingkungan keluarga sebagai wahana pendidikan dan sosialisasi anak yang pertama dan utama, menciptakan kehidupan keluarga sebagai pusat tempat anak dapat mencari pemecahan dari berbagai konflik dan permasalahan yang dijumpainya, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat dan untuk meningkatkan kematangan dan kedewasaan (fisik dan mental), yang tidak atau kurang Atau kurang diberikan oleh lingkungan sekolah maupun masyarakat.
6. Fungsi kasih sayang merupakan kewajiban orang tua (ayah dan ibu) memberikan kasih sayang kepada anaknya, kepedulian orang tua terhadap pemenuhan

- kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak, perlu perhatian orang tua terhadap anggota keluarga pada saat-saat khusus (seperti ulang tahun dan kenaikan kelas).
7. Fungsi ekonomi, dalam hal ini adanya tanggung jawab orang tua dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, siap berperang dalam keluarga sebagai pencari nafkah, pemenuhan kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi, sumber penghidupan atau penghasilan bagi keluarga.
  8. Fungsi pembinaan lingkungan; tentunya memberikan kepada setiap keluarga menempatkan diri secara serasi, selaras dan seimbang terhadap keadaan yang senantiasa berubah secara dinamis; kemampuan tersebut bisa menjadikan setiap keluarga tidak dikucilkan dalam lingkungannya. (Suprajitno, 2004: 16).

### **C. Peran Keluarga**

Peranan adalah serangkaian pola sikap perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat yang berhubungan dengan fungsi individu di dalam kelompok sosialnya. Peran memberikan sarana untuk berperang serta dalam kehidupan sosial dan salah satu cara untuk menguji identitas dengan memvalidasi seseorang. Dengan demikian setiap orang senantiasa disibukkan dengan peran yang berhubungan dengan posisinya (Suliswati, 2005: 93). Berdasarkan uraian tentang peranan telah menunjukkan bahwa hubungan suami, istri dan anak-anaknya sangat penting dalam pencapaian keluarga yang agamis, sejahtera dan berkualitas.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Syamsuddin AB, hlm. 12

## **D. Pentingnya Keluarga**

Islam menganjurkan untuk membentuk keluarga dan mengajak setiap manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga diumpamakan gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah SWT berfirman dalam (QS Ar-Ra'd (13):38) yang artinya *“dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.”*

Secara individu kehidupan manusia berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasannya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. Bahkan telah membutuhkan unsur-unsur kekuatan, memperhatikannya pada tempat-tempat berkumpul, tolong menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan dan segenap kebutuhan aturan keluarga. Hal tersebut adalah fitrah kehidupan dan penghidupan setiap manusia yang mengharapkan kemuliaannya.<sup>35</sup>

## **E. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan

---

<sup>35</sup> Dr Ali Yusuf As-Subki



yang diterima. Namun demikian tingkatan kesejahteraan tersebut bersifat relative sesuai dengan besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Kesejahteraan merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, spiritual dan material yang diliputi dengan rasa keselamatann, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.<sup>36</sup>

## **F. Ruang Lingkup Kesejahteraan**

Ruang lingkup kesejahteraan pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu dimensi spiritual dan dimesi material. Kesejahteraan keluarga juga dapat dibedakan menjadi kesejahteraan ekonomi yang diukur dari pemenuhan kebutan input keluarga dan kesejahteraan material yang diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga.

Menurut Santamarina, terdapat enam katgori kesejahteraan keluarga, diantaranya :

1. Kesejahteraan ekonomi: merupakan suatu tingkatan yang terpenuhinya input secara finansial oleh keluarga. Input yang dimaksud baik berupa pendapatan, nilai asset keluarga, maupun pengeluaran, sementara indikator outpunya memberikan manfaat langsung dari investasi tersebut pada tingkat individu, keluarga dan penduduk. Kesejahteraan ekonomi dalam suatu keluarga juga ditandai dengan tingkat kepuasan dan tingkat pemenuhan

---

<sup>36</sup>EuisSunarti, hlm. 13

- dalam memenuhi kebutuhan yang diperoleh oleh rumah tangga.
2. Kesejahteraan sosial, merupakan penghargaan dan dukungan sosial. Dimana penghargaan adalah pusat pengembangan manusia agar berfungsi secara optimal, kreatif, produktif
  3. Terampil dan optimis. Sedangkan untuk dukungan social yaitu secara luas diketahui sebagai faktor penting bagi kesejahteraan keluarga terutama wanita, termasuk didalamnya kesejahteraan wanita hamil.
  4. Kesejahteraan psikologi, yaitu terdiri dari fungsi emosi dan fungsi kepuasan hidup. Dimana terdapat tiga dimensi kesejahteraan psikologi dalam kaitannya dengan peran orang tua yaitu: suasana hati, tingkat kepuasan dan arti hidup.<sup>37</sup>

## **G. Keluarga Sejahtera**

Keluarga sejahtera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, mendefinisikan keluarga sejahtera sebagai keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang, antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan menurut BKKBN.

Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, social dan agama. Keluarga yang memiliki keseimbangan antara penghasilan keluarga dengan

---

<sup>37</sup>EuisSunarti, hlm.14

jumlah anggota keluarga, keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan Kesehatan anggota keluarga, kehidupan Bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusyuk disamping terpenuhinya kebutuhan pokok.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>EuisSunarti, hlm.13

## **BAB IV**

### **KELUARGA DALAM ISLAM**

#### **A. Pengertian Keluarga dalam Islam**

Allah memerintahkan setiap umatnya untuk menikah. Hal ini bertujuan agar manusia dapat melanjutkan keturunannya dan juga melahirkan generasi-generasi yang nantinya dapat menjadi penerus dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari sebuah pernikahan itu, terbentuklah suatu kelompok kecil yang disebut dengan keluarga. Kelompok kecil inilah yang nantinya dapat memberikan gambaran dalam kestabilan hidup untuk memenuhi keinginan manusia itu sendiri. Dengan adanya kelompok kecil ini juga, manusia dapat belajar menjadi pemimpin bagi laki-laki, begitu juga untuk perempuan dapat belajar menjadi seorang ibu, manusia juga dapat belajar tentang tanggung jawab dan juga banyak hal.

Mengenai makna keluarga dalam islam, islam sendiri tidak menjelaskan secara detail tentang arti keluarga, akan tetapi di dalam al-Qur'an ada beberapa kata yang mengarah pada "keluarga". Pada Surah Al-Ahzabayat 33 terdapat kata *ahlul bait*, yang dimana kata *Ahlul bait* memiliki makna sebagai keluarga rumah tangga. Pada Surah At-Tahrimayat 6 juga menyebutkan "keluarga perlu dijaga".<sup>39</sup>

Dengan kata diatas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan suatu kelompok kecil yang dengannya dibentuk atas dasar pernikahan yang sah, yang kemudian dapat melahirkan keturunan-keturunan dengan tujuan dapat

---

<sup>39</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), Hal. 33

menjadi generasi yang menyebarkan Islam, mengajarkan ajaran-ajaran Islam dengan benar dan baik.

## **B. Tujuan Keluarga dalam Islam**

Dengan adanya suatu pernikahan untuk membentuk keluarga, tentunya islam juga memiliki beberapa tujuan agar pembentukan suatu keluarga dapat memenuhi tujuan dalam islam, diantara sebagai berikut:

### **1. Menjaga Diri dari Setan**

Manusia yang memang ditakdirkan Allah *SubhanahuwaTa'ala* dengan hasrat dan syahwat atau kemampuan seksual pada laki-laki dan perempuan menjadikan Islam memiliki hukum tersendiri untuk mengatur hal tersebut. Islam mensyariatkan suatu pernikahan dan berkeluarga dengan cara yang suci. Oleh karena itu, pernikahan adalah suatu sarana, sedangkan keluarga menjadi wadah syar'i yang bersih dan pelaksanaannya pada tempat yang benar serta mengarah pada jalan yang benar pula.<sup>40</sup>

Nabi *Shallallahu 'alaihiwa Sallam* bersabda:

« وَفِيضُ عَاحِدٍ كُضِدَقَةٌ . » قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَبَا خَدْنَةَ شَهْوَتِي يَكُونُ لَهَا جُزْءٌ قَالَ

أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي سَخَرٍ أَمَا كَانَتْ تَعْلِي فِيهَا وَرُزْزُكَ كَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْخَلَا لِكَانَ لَهَا جُزْءٌ

*“Hubungan badan antara kalian (dengan istri atau hamba sahaya kalian) adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasul shallallahu ‘alaihiwasallam, ‘Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?’ Beliau*

---

<sup>40</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2019), Hal.25

*menjawab, 'Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa. Oleh karenanya jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala.'*" [HR. Muslim]

Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat pada manusia, juga sebagai suatu hal yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah. Hal ini juga untuk menjaga akhlak. Karena apabila syahwat sudah dikalahkan dan tidak ditempatkan pada kekuatan takwa maka akan mengalir menuju pada perbuatan keji.<sup>41</sup>

Nabi *Shallallahu 'alaihiwa Sallam* memberikan kabar gembira kepada orang yang menjaga kesucian diri dengan mendapatkan pertolongan dari Allah *Azz awa Jalla*, lewat sabdanya:

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَيَّ اللَّهُمَّ زَوَّجْتَهُمْ بِالْمَجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالتَّكْوِينِ لِذِي يَدِ الْعَقَابِ وَالْمُكَاتَبِ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ

*"Ada tiga orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah: orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya, budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya".*<sup>42</sup>

## **2. Kemuliaan Keturunan**

Memiliki keturunan adalah tujuan dalam islam. Oleh karena itu pernikahan harus dilakukan agar keturunan dapat terjaga kesuciannya. Dengan adanya seorang keturunan atau

---

<sup>41</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2019), Hal.26-27

<sup>42</sup>Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2021), hal.14

anak, dapat mendekatkan seseorang pada empat macam pokok yang diinginkan Ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehingga salah satunya tidak menginginkan berjumpa dengan Allah *SubhanahuwaTa'ala* dengan keadaan membujang. Dengan adanya keturunan juga untuk mengikuti kecintaan Allah dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara, meraih cinta Rasulullah Shallallahu 'alaihiwa Sallam, mengharap keberkahan dengan doa anak sholeh setelah kematian, kemudian mencari syafaat dengan meninggalkan anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.<sup>43</sup>

### **3. Pemindehan Kewarisan**

Perpindahan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang tentunya dengan adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat dan keturunan. Wadah inilah yang disebut dengan keluarga. Dalam Al-Qur'an juga telah menjelaskan tentang pembagian warisan mulai dari keturunan, nasab dan antar kerabat. Tanpa adanya hukum-hukum dan jug atauran-aturan tersebut, maka kekayaan yang dimiliki seseorang dapat menghilang dengan wafatnya pemilik kekayaan. Ada juga pertentangan yang timbul setelah kematian sang pemilik kekayaan, karena ingin memiliki kekayaan tersebut dengan mengaku memiliki hubungan dengan orang yang mewariskan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2019), Hal.25

<sup>44</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2019), Hal.33

#### **4. Bekerja Sama dalam Menghadapi Kesulitan Hidup**

Ikatan perkawinan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu pernikahan tidak tebatas karena suatu hal yang terhenti karenanya; pernikahan membentuk keluarga selamanya, tujuan dari adanya keluarga adalah terciptanya keteguhan dan ketenangan. Oleh karena itu, bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam islam.

#### **5. Menghibur Jiwa dan Menenangkannya dengan Bersama-sama**

Ketenangan dan kenyamanan jiwa dengan bersama-sama memandang dan bermain-main, menyegarkan hati dan menguatkannya untuk beribadah merupakan sesuatu yang diperintakan. Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran merupakan sesuatu yang berseberangan dengan tabiat nafsu. Jika nafsu dibebani secara terus-menerus dengan paksaan terhadap sesuatu yang berseberangan dengannya maka ia menjadi keras kepala dan kokoh. Jika nafsu disegarkan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia menjadi kuat dan bergairah. Bersahabat dengan perempuan termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang yang bertakwa untuk intuk menyegarkan hati dengan hal-hal yang mubah.

#### **6. Melaksanakan Hak-Hak Keluarga**

Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan, melaksanakan hak-hak keluarga, sabar terhadap akhlak-akhlak mereka, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan kepada mereka



pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baik baginya dan juga untuk anak-anaknya.

Semua ini merupakan amal perbuatan yang mulia dan utama, amal-amal ini termasuk kedalam perlindungan dan perwalian. Keluarga dan anak-anak adalah yang dilindungi. Keutamaan perlindungan sangatlah besar. Seorang yang senantiasa berhati-hati dalam perlindungan adalah orang yang hati-hati karena khawatir tidak mampu memenuhi hak-haknya. Jika tidak maka dalam hal ini nabi Muhammad SAW bersabda *“sungguh kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua dimintai pertanggungjawaban.”*

Bukanlah orang yang sibuk memperbaiki dirinya dan orang lain seperti orang yang sibuk memperbaiki diri sendiri. Tidaklah pula seorang yang sabar atau derita seperti orang yang menyenangkan dan menyegarkan dirinya. Bersikap sabar pada keluarga dan anak seperti kedudukan *jihad fisisabilillah*, karenanya bisyr berkata: “keutamaan atas diri Ahmad bin Hanbal ada tiga, salah satunya adalah ia mencari penghidupan yang halal bagi dirinya dan orang lain.”

Sebagian ulama berkata kepada yang lainnya : Dari setiap amal yang diberitahukan Allah SWT aku memiliki bagian atasnya sehingga ia menyebukan haji, jihad dan lainnya. Yang lain berkata kepadanya : “Dimana bagimu dari amal-amal pengganti ?” ia berkata : “apakah itu?” Dijawab : “bekerja dengan cara yang halal dan memberikan nafkah kepada keluarga.”

Ibnu Al-Mubarak berkata ia sedang bersama dengan teman-temannya dalam perang : “apakah kalian tahu pekerjaan lebih utama dari yang kita lakukan ini?”

Mereka menjawab : “kami tidak mengetahuinya”.

Ia berkata : “aku mengetahuinya”.

Mereka bertanya : “apa itu?”

Ia : “seorang laki-laki yang menjaga kesucian diri, yang memiliki keluarga. Ia berusaha pada malam hari, dilihat anak-anaknya yang tidur dengan tidak menggunakan pakaian, kemudian ia menutupinya dan menyelimuti dengan bajunya. Amalnya ini lebih utama daripada apa yang kita kerjakan.”<sup>45</sup>

## **C. Membentuk Keluarga**

### **1. Memilih Suami Idaman**

Dalam pandangan Islam, suami yang terpuji ialah yang mempunyai sifat-sifat kemanusiaan yang utama, sifat kejantanan yang sempurna, ia memandang kehidupan dengan benar, melangkah pada jalan yang lurus. Setiap Wanita sudah seharusnya memiliki landasan yang wajib diletakkan didepan untuk menerima lamaran dari laki-laki yang melamarnya, landasan dan pedoman yang utama yang harus dipertimbangkan oleh setiap Wanita sebelum menerima lamaran dari seorang laki-laki adalah agamanya. Hal ini dikarenakan, orang yang taat beragama jika menyukai Wanita, maka ia akan memuliakannya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Dr. Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), Hal. 28-32

<sup>46</sup>Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *MahkotaPengantin*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2021), hal.36

Agama merupakan barometer yang bisa digunakan untuk menilai laki-laki. Laki-laki yang beragama jauh lebih baik dari pada lelaki yang memiliki ijazah dan banyak hartanya. Hal ini dikarenakan, lelaki adalah imam dalam keluarga, dan sudah semestinya seorang imam adalah yang baik akhlak dan agamanya, karena ia akan membimbing keluarganya menuju syurga Allah, menuntunmu kepada Rabb-mu.

Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam, lebih memilih seseorang yang fakir, dapat menjaga dirinya, suci jiwanya, baik akhlaknya, dari pada orang kaya yang tidak mempunyai nilai-nilai atau sifat-sifat terpuji.

إِذَا جَاءَ كَمَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُمْ وَخُلُقَهُمْ أَنْ كِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكْنِفْتُهُ فِي الْأَرْضِ فسادٌ

*"Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di mukabumi."* (HR Tirmidzi Nomor 1085. Al Albani berkata dalam kitab 'Shahih At-Tirmidzi' bahwa hadis ini hasan lighairihi).

## 2. Memilih Istri Idaman

Tidak hanya perempuan yang diberikan kesempatan untuk memilih lelaki yang baik, tetapi laki-laki juga diberikan kesempatan untuk memilih istri yang baik.

....وَلَا مَةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرَ مِمَّ شَرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتِكُمْ

*"Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu".* (QS. Al-Baqarah:221)

Dalam hadits Nabi Shallallahu ‘alaihiwa Sallam yang berbunyi:

تُتَكَهَلُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ:

لِلْهَآوِ وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرْنَا بِذَاتِ الدِّينِ، نَرْتَبِّدُكَ

*"Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi." (HR Bukhari Nomor 5090, Muslim 1466)*

Dengan hadits ini, Rasulullah Shallallahu ‘alaihiwa Sallam memenangi keinginan pernikahan dari segi tujuan pokok dalam pernikahan pada empat bagian, yaitu:

**Pertama :** memilih istri dari segi hartanya, agar ia tertolong dari kekayaannya dan dengan itu dapat terpenuhi segala kebutuhannya, atau agar dapat membantu dan memecahkan kesulitan hidup yang bersifat materi dengan mengubah pandangan atas kewajiban kepemilikan harta dengan agama atau tanpa adanya kewajiban.

**Kedua :** memilih istri berdasarkan nasabnya, dimana nasab istri dalam berbagai keadaan umumnya menjadi keinginan banyak orang. Seperti seseorang yang berusaha mengambil manfaat dari nasab istri untuk kemuliaan serta ketinggian kedudukan dan sebagainya.

**Ketiga:** memilih istri hanya berdasarkan perasaan akan kecantikannya, dengan alasan bahwa dalam pernikahan mencakup kecantikan untuk bersenang-senang sehingga mendorong untuk menjaga diri dan tidak melihat

perempuan-perempuan lain dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah.<sup>47</sup>

Agama menjadi syarat yang paling utama dalam memilih istri, sebagaimana firman Allah *Subhanahuwa Ta'ala*:

قَاتِلُوا مَا كَفَرُوا لَعَلَّكُمْ أَتَقُونَ  
قَاتِلُوا مَا كَفَرُوا لَعَلَّكُمْ أَتَقُونَ

“ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”. (QS. An-Nisa: 34)

Jika seorang Wanita baik agamanya, maka lelaki dapat mengharapkan kebaikan darinya. Tanda awal ketaatan beragama seorang Wanita adalah sholat, dan sholat ini merupakan komunikasi antara hamba dengan Rabb-nya. Jika ia memiliki komunikasi yang baik antara dirinya dengan Rabb-nya, maka lelaki dapat berharap dirinya akan terjadi komunikasi yang baik antara kalian dan Allah memiliki sifat yang Maha tinggi. Sementara Wanita yang memalalaikan urusan dan hak Rabb-nya, maka ia tidak merasa berdosa Ketika melalaikan hak dan urusan suaminya.<sup>48</sup>

### 3. Khitbah

Khitbah atau peminangan merupakan bentuk awal dari sebuah pernikahan, hal ini disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika memasuki suatu

---

<sup>47</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2019), Hal.41

<sup>48</sup>Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2021), hal.30

perkawinan didasarkan pada penelusuran kepada calon masing-masing dan kesadaran masing-masing pihak.<sup>49</sup>

Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang menjadikan lelaki tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Dalam suatu peminangan, lelaki boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan seorang Wanita yang dikhitbahnya. At-Tirmidzi meriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahuanhu, bahwa dia meminang seorang wanita, maka Nabi Shallallahu 'alaihiwasallam berkata kepadanya:

أَنْظُرِ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا خَيْرٌ مِّنْ يُّودِ مَمِيئَتِكَ مَا

*“Lihatlahia, sebab itu lebih patut untuk melanggangkan di antara kalian berdua.”*. (HR. At-Tirmidzi (no. 1087))

Apabila telah ada kerelaan dari Wanita yang dipinang, maka selanjutnya keluarga mulai membicarakan tentang biaya pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya berupa menyiapkan tempat tinggal untuk suami-istri, mahar dan sebagainya. Disini juga harus diingatkan masalah mahar atau maskawin. Meskipun maskawin adalah bentuk kerelaan istri pada suaminya. Akan tetapi, islam mengatur minimal dan maksimal mahar yang dipinta. Allah berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ سَفَا فَاكُلُوا مِنْهُنَّ مِمَّا رِيبًا

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamunikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika*

---

<sup>49</sup> Abdul Rahman GHazaly, *FiqihMunakahat*, (Jakarta: PrenadamediaGrup, 2003), Hal.54

*mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagaimakanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (An-Nisa: 4)*

Meskipun Islam tidak menjelaskan secara rinci berapa minimal dan maksimal kadar mahar yang harus diberikan, akan tetapi yang jelas tidak memberatkan bagi calon suami, dan saling ridho antara keduanya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda,

رُءُوسَ أَوْحِ الْمَنَكَرِ حِيَّ

*“Sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah.” (HR. Abu Dawud)*

#### **4. Membangun Pilar Rumah Tangga**

Apabila peminangan telah selesai, akad telah dilaksanakan, tibalah malam dimana pengantin pindah kerumah suaminya. Maka Islam tidak melupakan suasana jiwa yang menguasai masing-masing suami istri, dimana suasana ini dipenuhi dengan rasa kasih sayang, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Termasuk sunnah melakukan pesta untuk pengantin yang tercapai dengan memberitahukan pernikahan dan menyiarkannya. Tidak mengapa jika dalam pesta ini terdapat senda gurau yang tidak membicarakan kemungkar. Tidak membawa kebatilan seperti dengan memukul rebana, atau suara nyanyian yang diperbolehkan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2019), Hal. 109

## D. Hak-Hak dan Kewajiban dalam Keluarga

### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Diantara hak suami terhadap istrinya yang paling pokok ialah:<sup>51</sup>

- a) Ditaati dalam hal tidak bermaksiat
- b) Istri harus menjaga dirinya Ketika suami tidak ada dirumah serta harus menjaga harta suaminya
- c) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- d) Tidak bermuka masam didepan suami
- e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suami.

Dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihiwasallam* bersabda,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ رُوحَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

*“Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surge melalui pintu mana saja yang engkau suka.” (HR. Ahmad 1: 191 dan Ibnu Hibban 9: 471. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih)*

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, diaberkata,

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ لَنْ تَسْرُ هَذَا أَنْ تَطْرُقَ وَتُطِيعُ هَذَا أَمْرٌ وَلَا تُخَالِفُهُ فَيَنْفُسِهَا وَمَالَهَا بِمَا يَكْرَهُ

---

<sup>51</sup>Abdul Rahman GHazaly, *FiqhMunakahat*, (Jakarta: PrenadamediaGrup, 2003), Hal. 117



Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “*Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci*” (HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih)

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya, ialah:<sup>52</sup>

- a) Bergaul dengan istri dengan cara yang baik: yaitu Yang dimaksud disini adalah bergaul dengan baik, tidak menyakiti, tidak menanggukkan hak istri padahal mampu, serta menampilkan wajah manis dan ceria di hadapan istri. Allah Ta’ala berfirman:

وَاعْشِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“*Dan bergaullah dengan mereka dengan baik*”. (QS. An-Nisa:19)

- b) Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal yang baik.

لِيُنْفِقُوا وَسِعَةَ مَنْسَعَتِهِمْ مِمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لِيُكْفُوا أَنْفُسَهُمْ وَالْأَمْوَالُ الَّتِي آتَاهُمُ اللَّهُ لِيُجْعَلَ اللَّهُ بِعَدْعِ عَسْرٍ يُسْرًا

“*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang*

---

<sup>52</sup>Muhammad Abduh Tuasikal, *Kewajiban Suami*, (Rumasyho.com: Februari 2012), diakses tanggal 25 Agustus 2022 <https://rumasyho.com/2276-kewajiban-suami-3.html>

*Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Talaq: 7)*

Dari Jabir, Nabi shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda ketika haji wada’,  
فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا نِسَاءَ فَإِنَّكُمْ مَا خَدْتُموهُنَّ بِأَمَانَةٍ مِنَ اللَّهِ وَأَسْتَحْلِلْتُمُنَّ وَحَيْثُ كَلِمَةِ اللَّهِ لَكُمْ عَلَيْهَا نَأْبًا لَا يُؤْطِئُ تَنْفَرُ شَكْمًا حَادًّا تَكْرَهُونَهَا فَبَعْلًا ذَكَفَا ضَرْبًا يُوْهُنُّ ضَرْبًا عَيْرٌ مِّمَّ جَوَاهِرٌ تَعْلِيكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْفُهُنَّ بِالْمَعِ

رُوف

*“Bertakwalah kepada Allah pada (penunaiian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf”* (HR. Muslim no. 1218).

c) Meluangkan waktu untuk bercanda dengan istri. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita shallallahu ‘alaihiwasallam sebagaimana yang diceritakan oleh istri beliau, ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha,

أَنَّهَا كَانَتْ تَمْعَلُ التَّبْتِصُلَا لِلْهَلْبِيسِ وَسَلْمِ فَسَفَرٍ فَالْتَفْسَا بَقْتُمْ سَبَقْتُمْ بَعْدَ جَلْفًا حَامِلًا الْخَمْسَاتِ  
تُمْ سَبَقْتُمْ فَقَالَ « هَذِهِ تِلْكَ السَّبَقَةِ

*Ia pernah bersama Nabi shallallahu ‘alaihiwasallam dalam safar. ‘Aisyah lantas berlomba lari bersama beliau dan ia mengalahkan Nabi shallallahu ‘alaihiwasallam. Tatkala ‘Aisyah sudah bertambah*

gemuk, ia berlomba lari lagi bersama Rasul shallallahu ‘alaihiwasallam, namun kala itu ia kalah. Lantas Nabi shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda, “Ini balasan untuk kekalahanku dahulu.” (HR. Abu Daud no. 2578 dan Ahmad 6: 264).

Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih). Nabi shallallahu ‘alaihiwasallam masih menyempatkan diri untuk bermain dan bersenda gurau dengan istrinya tercinta.

d) Mengajarkan istri masalah agama. Firman Allah Ta’ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (QS. At Tahrim: 6).

## 2. Hak-Hak Orang tua

Hak-hak orang tua atas anaknya cukuplah banyak. Oleh karena itu, Allah SubhanahuwaTa’ala memerintahkan untuk berbuat baik kepada keduanya dan berbuat ihsan kepada mereka berdua. Sebagaimana firman Allah SubhanahuwaTa’ala:<sup>53</sup>

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مَّا بَلَغَ الْعِتَادَ كَالْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقْلُبْهُمُ  
أُفُوقًا لَّيْتَهُمَا وَفُلَّهُمَا قَوْلَ الْكَرِيمِ

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali

---

<sup>53</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2019), Hal. 213

*janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (QS. Al-Isra; 23)*

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيمِ تَارِحَةً وَقُلْ تَارِحَةً لَهُمَا كَمَا رَبَّيْنَا نَصِغِيرًا

*“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (QS. Al-isra: 24)*

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَالِدٌ سَاهِيًا إِذَا أَبَىٰ أَوْ كَفَرًا إِنَّ كِبْرَ اللَّيْلِ الْمَاصِرِ  
يُرِ

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (QS. Al-Luqman: 14)*

### **3. Hak-Hak Anak**

Memiliki keturunan merupakan tujuan pokok diantara tujuan pernikahan. Adapun hak-hak anak yang diperoleh dari orang tuanya antarlain:<sup>54</sup>

a) Hak untuk hidup dan bertumbuh kembang. Sebagaimana Firman Allah:

---

<sup>54</sup>Asri Ediyati, *7 Hak Anak dalam Perspektif Islam yang wajib Orang tua Penuhi*, (Haibunda.com, juli 2020), diakses tanggal 26 Agustus 2022. <https://www.haibunda.com/parenting/20200724122919-61-153307/7-hak-anak-dalam-perspektif-islam-yang-wajib-orang-tua-penuhi>

فَلْتَعَالُوا أَتْلُمَا حَرَمَ رَبِّكُمْ عَلَيْنَا مَا لَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّمَا  
 مَلَاقَتْخُنُزَرُ فُكْمُوا أَيَا هُمُ لَا تَقْرُبُوا أَلْفُوا حِشْمًا طَهَرْنَا وَمَا بَطَلُوا لَا تَقْتُلُوا أَلْفُوا أَلْفُوا أَلْفُوا أَلْفُوا أَلْفُوا أَلْفُوا  
 هُوَ بِالْحَقِّدَا لَكُمْ وَصَنُكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*Katakanlah: "Marilah ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (QS. Al-An'am: 151)*

- b) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Firman Allah *Ta'ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" (QS. At Tahrim: 6).*

- c) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. Firman Allah Subhanahuwa *Ta'ala*:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَ بَيْتِي لِمَن رَّادَ أُنثَىٰ مِنَّمَا رَادَ الْبَنِينَ إِلَّا ظَهْرًا لَهُمْ زُرُّهُنَّ فَهَيَّؤْ كِسْفًا  
 وَتُحِبُّنَّ الْمَعْرُوفَ فَلَا تُكْفِمُنَّ سُؤَالَ أَوْلَادِكُنَّ وَالْأَوْلَادُ لِلْأَوْلَادِ الْبَوَالِدِ هُوَ عِلْمٌ أَلْفُوا  
 مَثَلًا لِّكَيْفَ إِذَا رَادَ أَفْضَالًا عَنَّا رَضِمْنَاهُمْ وَنَشَاوِرُ فَلَا جُنَا حَعْلَيْنَا وَأَنَارُ دُنْمَانَتَسْرُضِعُوا أَوْلَادًا  
 دُكْفَلَا جُنَا حَعْلَيْنَا إِذَا سَلَّمْتُمَا أُنثَىٰ مِّنَّا الْمَعْرُوفَ فَوَاتَّقُوا اللَّهَ أَعْلَمُوا أَنَّا لِلْهَيْمَاتُ عَمَلُوا بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberimakan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi mu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.* (QS. Al-Baqarah: 233)

d) Hak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran. Firman Allah SubhanahuwaTa’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُذْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”* (QS.At-Tahrim: 6)

e) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan hak. Firman Allah Subhanahuwa Ta’ala:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ  
 إِنَّا لِلَّهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13)

- f) Hak mendapatkan cinta kasih
- g) Dan hak untuk bermain.

### E. Kedudukan Wanita dalam Islam

Islam sangat memuliakan Wanita, menjaga seorang Wanita dengan hukum-hukum dan larangan-larangan. Segala hukum yang berkaitan dengan Wanita dari kesucian, sholat, puasa, jenazah, zakat, sedekah, jualbeli, haji dan umrah, pernikahan pakaian dan perhiasan, waris hingga perpisahan dengan suaminya, semuanya diatur dalam islam dengan sangat rinci dan jelas. Berikut beberapa kedudukan Wanita dalam islam:<sup>55</sup>

#### 1. Kedudukan Wanita sebagai Seorang Anak

لِلْهَيْمَلِكَا لِسَمَوَاتٍ تَوَالَىٰ رُضِيخًا لِمَا يَشَاءُ هَيْمَلِنِي شَاءَ إِنشَاءً وَيَهْبِلْمِنِي شَاءَ الذُّكُورِ أَوْ يَرَوْهُمُ حَمْدُ كُرَا  
 نَا وَإِنشَاءً وَيَجْعَلْمِنِي شَاءَ عَقِيْبًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

---

<sup>55</sup>RedaksiDalamIslam, *kedudukan Wanita Dalam Islam*, diaksestanggal 26 Agustus 2022, <https://dalamislam.com/info-islami/kedudukan-wanita-dalam-islam>

*“Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”*  
(QS. Asy-syura: 50)

## **2. Kedudukan Wanita sebagai Seorang Istri**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا السَّاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُواهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَعْسَرًا تَنْتَكِرُوهُنَّ أَوْ شَيْئًا وَيُجْعَلُ لَهُنَّ حَيْرَاتٌ كَثِيرًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*  
(QS.An-Nisa: 19)

## **3. Kedudukan Wanita sebagai Seorang Ibu**

رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ هُوَ الْوَالِدُ يُبْنِي لَكُمْ دِينًا حَسَنًا مَّا يَتَّبِعْتُمْ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقْلُ اللَّهُمَا أَفْوَالًا تَهْتَزُّهُمَا وَقْلُ اللَّهُمَا فَوْالًا كَرِيمًا

*“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai*



*berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (QS. Al-Isra; 23)*

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيمِ تِلْكَ حَمِيمَةٌ وَقُلْ يَا بَنِي آدَمَ كَرِّبِيَانِ صَغِيرًا

*“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (QS. Al-Isra: 24)*

**BAB V**  
**PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH**  
**DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DALAM KELUARGA**

**A. Program Desa Prima**

**1. Pengertian Program Desa Prima**

Desa Prima merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Desa Prima merupakan kepanjangan dari Perempuan Indonesia Maju Mandiri yang bergerak di bidang perekonomian, Program Desa Prima yang anggotanya terdiri dari wanita semua usia. Mulai dari remaja sampai ibu-ibu yang tidak memiliki penghasilan. Oleh karena, desa prima dibuat agar dapat membantu perekonomian keluarga yang mana dijalankan oleh perempuan.

**2. Sejarah Program Desa Prima**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab antara lain merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan di bidang strategis untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya perempuan. Melalui Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada akhirtahun 2004, ditujukan untuk pemenuhan hak perempuan.

Dibidang ekonomi dengan cara menghimpun seluruh kekuatan yang ada, baik dari sector pemerintah, non pemerintah, perguruan tinggi, perbankan maupun kekuatan masyarakat umum, untuk secara bersama-sama dan harmonis mengupayakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan.<sup>56</sup> Oleh karenanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mengeluarkan suatu program yang dikenal dengan model Desa Prima. Dengan program inilah diharapkan nantinya perempuan Indonesia akan menjadi lebih produktif dalam hal perekonomian guna mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Program Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) adalah Desa yang menjadi percontohan yang nantinya dapat dijadikan suatu desa yang dapat memberdayakan kaum perempuan dalam menyusun suatu kegiatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan memprogramkan kegiatan menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan Program Desa Prima khususnya di bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan.

Disamping kebijakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan serta perlindungan perempuan dan anak. Salah satu model peningkatan produktivitas ekonomi

---

<sup>56</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “*Kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Produktivitas Perempuan (PPEP) 15-16 Juni 2015*”. Kemenpppa.go.id, 23 Februari 2016, diakses pada 20 Oktober 2021

perempuan (PPEP) adalah program “Desa Prima” (Perempuan Indonesia Maju Mandiri). Dimana data Model Desa PRIMA. tahun 2011 ada di 33 Provinsi 104 Kabupaten/Kota, 133 Kecamatan, 183 Desa direplikasi oleh 4 Provinsi 24 kabupaten 38 desa, serta 2 Kementerian, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk 7 UPT dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadaptasi model ini kedalam program Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Pesisir (PMEP) di 33 provinsi pada 218 koperasi pesisir.<sup>57</sup>

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, pasal 1 ayat 12 menjelaskan PPEP sebagai program strategis peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak ekonomi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam upaya mengurangi beban biaya kesehatan dan pendidikan keluarga miskin. Pada ayat 13 dijelaskan bahwa program Desa Prima adalah sebuah desa percontohan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi serta pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh potensi/sumber daya baik alam maupun manusia.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “*Kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Produktivitas Perempuan (PPEP) 15-16 Juni 2015*”. Kemenpppa.go.id, 23 Februari 2016, diakses pada 20 Oktober 2021

<sup>58</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Dalam memutuskan rantai lingkaran kemiskinan, salah satunya usaha yang dilakukan adalah dengan menitikberatkan pada pemberdayaan dan peningkatan produktivitas kaum perempuan, karena secara kultural perempuan memegang peranan penting, baik di keluarga maupun di masyarakat. Keterlibatan perempuan bukanlah beban atau hambatan dalam pembangunan, justru menjadi salah satu potensi dan asset dalam pembangunan. Partisipasi perempuan di sector ekonomi diakui telah membawa kontribusi yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.<sup>59</sup>

Melalui pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan kesetaraan gender, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan telah memprogramkan kegiatan Pengembangan Model Desa PRIMA yang merupakan pilihan dalam mengurangi beban biaya masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya yang mengoptimalkan potensi yang ada.

### **3. Tujuan Pembentukan Desa Prima**

#### **a) Tujuan Umum**

Yaitu untuk mewujudkan perempuan Indonesia yang maju dan mandiri di bidang ekonomi melalui pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif untuk mendukung terciptanya kondisi kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera dilingkungan keluarga.

---

<sup>59</sup>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta 2019, “*Pedoman Desa Prima*”. Hal.1-2

## b) Tujuan Khusus

Dalam operasionalnya, tujuan umum tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa tujuan khusus yaitu sebagai berikut :<sup>60</sup>

- 1) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Perempuan Indonesia di bidang ekonomi sehingga mampu meningkatkan kontribusi dan keikutsertaannya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dan pembangunan diberbagai sektor kehidupan lainnya.
- 2) Membuka dan memperluas kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui mekanisme pengembangan aktivitas ekonomi produktif.
- 3) Memperkuat *bargaining position* kaum perempuan dalam mengakses sumber daya ekonomi.

## 4. Sasaran Desa Prima

Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, sasaran Desa Prima adalah sebagai berikut:

- a. Teridentifikasi karakteristik personal (SDM), kehidupan, dan aktivitas ekonomi perempuan miskin di Indonesia, baik dikawasan perkotaan ataupun di pedesaan.
- b. Terbentuknya kelompok perempuan produktif sebagai wadah pemberdayaan, peningkatan kemandirian, dan peningkatan kondisi sosial-ekonomi kaum perempuan miskin.

---

<sup>60</sup>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta 2019, “*Pedoman Desa Prima*”. Hal.3-4

## **5. Ruang Lingkup Desa Prima**

- a. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan pada Model Desa Prima, khususnya bagi kelompok perempuan miskin menjadi prioritas. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan usaha merupakan suatu upaya yang saling berkaitan, mulai dari peningkatan sumber daya manusianya (dari segi kualitasnya yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya dan lingkungan) hingga kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan dalam penentuan usahanya.
- b. Partisipasi kaum perempuan meliputi keikutsertaan perempuan mulai dari perencanaan kegiatan usaha yang akan mereka laksanakan hingga pengambilan keputusan dan evaluasi pelaksanaan itu sendiri.
- c. Akses informasi bagi kelompok perempuan.<sup>61</sup>

## **6. Tahapan Desa Prima**

- a. Perencanaan Melakukan telaah situasi dan kondisi kemudian menggali potensi SDA dan SDM, memproses usulan calon Desa PRIMA secara berjenjang dan membuat perencanaan pelaksanaan.
- b. Pelaksanaan
  - 1) Sosialisasi Memberikan informasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat dan instansi terkait.
  - 2) Pembentukan Desa PRIMA memilih nama dan membentuk pengurus Desa PRIMA

---

<sup>61</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “*Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP)*”, hal. 9

c. Pengendalian

1) Pelaporan Pelaporan perkembangan Desa PRIMA dan pelaporan pengelolaan bantuan penguatan kelembagaan secara periodik.

d. Monitoring dan Evaluasi Memantau perkembangan kegiatan, pengelolaan bantuan, dan memberikan masukan serta solusi apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan Desa PRIMA.<sup>62</sup>

## 7. Landasan Hukum Desa Prima

Dalam melaksanakan model desa PRIMA dilandasi dengan peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:<sup>63</sup>

- 1) Undang-undang Dasar 1945 pasal 18A, 18B, 27, 28, 28A, 28C, 28F, 28H, 33 dan 34.
- 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-undang nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembar Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara nomor 3277).
- 4) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 5) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

---

<sup>62</sup>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, *Buku Pedoman Desa Prima*, 2019. Hal. 4-5

<sup>63</sup>Imanuel Agung Pamuji, *Jurnal Pemberdayaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri Di Desa Rantau LayungKecamatan Batu SopangKabupaten Paser, Universitas Mulawarman*, 2013. Hal.9-10



- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
- 7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant Oneconomic, Social And Cultural Rights*.
- 8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
- 10) Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM).
- 11) Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara.
- 12) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- 13) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- 14) Peraturan bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men.PP/Dep.II/VII/2005, nomor 28A tahun 2005, nomor 1/PB/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta 2019, *Buku Pedoman Desa Prima*. Hal.2

- 15) Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 58 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dan Strategis Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan.
- 16) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI nomor P.01/MENEG.PP/V/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- 17) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah.
- 19) Kepmeneg PP No. 58 Tahun 2004 tentang Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan
- 20) Perda Sumsel No. 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
- 21) CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

## **B. Konsep Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Konsep pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengacu pada sistem PP-PA. Peraturan Menteri PP-PA Nomor 6 Tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, menyatakan bahwasanya sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitas sosial, penegakan dan bantuan hukum sampai dengan pemulangan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya.

Dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat tiga dimensi sistem, diantaranya : dimensi kualitas hidup perempuan dan anak, dimensi kelembagaan dan dimensi perlindungan perempuan dan anak, oleh karena itu maka tujuan sistem PP-PA dari ketiga dimensi diatas yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan kualitas keluarga.
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak.
- 3) Memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan kasus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

Berdasarkan uraian dari tujuan sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka terdapat beberapa yang harus dilakukan untuk tercapainya tujuan diatas, seperti uraian dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 tahun 2015, yakni sebagai berikut :

1. Dimensi Kulitias Hidup Perempuan dan Anak, dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan kualitas keluarga terdapat upaya yang harus dilakukan, yakni:
  - a. Memberikan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan bidang strategis lainnya kepada perempuan dan anak;
  - b. Mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan;
  - c. Memberi pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti dan ketahanan keluarga;
  - d. Mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya.
2. Dimensi Kelembagaan: Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik dipusat maupun di daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
  - a. Pengembangan, pembentukan dan penguatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan dan anak termasuk unit-unit layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta layanan bantuan hukum;
  - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola;
  - c. Penguatan kapasitas kelembagaan PUG dan PUHA di pusat dan daerah;
  - d. Penguatan dan pengembangan sistem data gender dan anak.
3. Dimensi Perlindungan Perempuan dan Anak; dalam upaya memberikan perlindungan hak perempuan serta pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus dari

berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif terdapat empat sub dimensi dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, diantaranya: dimensi promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

a. Upaya **Promoti**, yaitu dengan melakukan :

- 1) Memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan;
- 2) Menyediakan materi-materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan;
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan.

b. Upaya **Preventif** dengan melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan penyuluhan kesadaran hukum pada masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak;
- 2) Mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan;
- 3) Menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti dan ketahanan keluarga;
- 4) Melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

c. Upaya **Kuratif**, yaitu dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan unit layanan teknis mengenai pengaduan kekerasan terhadap anak dan perempuan;
  - 2) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna peanganan rehabilitas kesehatan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum;
- d. Upaya **rehabilitatif** yaitu dengan melakukan upaya sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan tenaga pendamping bagi korban, saksi dan pelaku kejahatan serta kekerasan yang meliputi tenaga psikolog, dokter atau psikiater, rohaniawan/pendamping spiritual keagamaan, pengacara, tenaga kesehatan, konselor dan guru;
  - 2) Memperkuat jaringan kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi serta pemulangan korban kepada keluarga dan/atau lingkungan sosialnya.<sup>65</sup>

## **C. Pengembangan Industri Rumahan dalam Meningkatkan Sistem Ekonomi Rumah Tangga**

### **1. Perempuan dan Industri Rumahan (*Woman and Cottage Industry*)**

Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 237 juta jiwa yang separuhnya merupakan kaum perempuan. Dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat dari 46 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diketahui, sebagian dari padanya merupakan industri yang kurang lebih 60%

---

<sup>65</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pedoman Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagi Lembaga Profesi*, (Jakarta: CV Permata Andika, 2019), hal. 19-23

pengelolanya adalah kaum perempuan. Oleh karena jumlah yang cukup banyak maka peran perempuan pengusaha menjadi cukup besar bagi ketahanan ekonomi karena dengan hal ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa dengan harga yang murah serta dapat mengatasi masalah ekonomi.

Inisiatif pembangunan ekonomi skala mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ditangani oleh berbagai instansi dan lembaga, baik pusat maupun daerah, BUMN dan Swasta, Perbankan, Institusi Pendidikan, Pusat Penelitian dan Pengembangan, berbagai LSM, Lembaga Donor dan masyarakat secara mandiri menunjukkan kecenderungan yang mengikat. Meski demikian berbagai kebijakan dan koordinasi masih memerlukan penyelarasan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kesetaraan gender. Contohnya mengutip data publikasi, menunjukkan bahwa 149.793 unit koperasi yang tercatat di Indonesia, sekitar 2,3% dikelola oleh perempuan pengusaha sektor UMKM lebih besar jumlahnya. Inisiatif dan contoh fakta ini semestinya dilihat sebagai peluang dan tantangan dalam meningkatkan kinerja program-program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional secara lebih adil dan merata.

## **2. Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Ekonomi**

Kebijakan pemberdayaan perempuan dan pembangunan ekonomi mempertimbangkan arahan dari Presiden Republik Indonesia, bahwa semua institusi terkait perlu melaksanakan *pro-poor*, *pro-job* maupun *pro growth* secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Dalam hal

ini KPPPA mengupayakan semaksimal mungkin menyempurnakan tugas pokok, fungsi dan kebijakan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ekonomi sistem rumah tangga, yang umumnya merupakan industri rumahan.

KPPPA bekerja sama dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor tengah melaksanakan kajian tentang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan peran aktif kaum perempuan dari tinjauan sektoral, hal ini guna merumuskan kebijakan serta peningkatan kinerja pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ekonomi berperspektif gender.

Terdapat sembilan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam membina Sistem Ekonomi Rumah Tangga yang mana kaum perempuan sebagai daya penggerak utamanya (*prime mover*), hal ini berdasarkan catatan risalah diskusi hasil kajian pertama, yang dilaksanakan pada November 2009, yaitu sebagai berikut:

- 1) Komitmen dan konsistensi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam penciptaan lingkungan yang strategis responsive gender sehingga memiliki visi dan misi yang sama.
- 2) Koordinasi dan sinergitas program serta kebijakan lintas sektoral baik dari Perintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mendukung penciptaan lingkungan strategis yang mampu mendorong kaum perempuan untuk berusaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- 3) Pengintegrasian program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait kemudahan



- akses pembiayaan/permodalan melalui dana bergulir/kredit serta dukungan infrastruktur lainnya.
- 4) Sistem dan mekanisme program aplikatif bagi perempuan sebagai pelaku/anggota kelompok usaha, pembinaan dan pendamping, penyuluh dan para pengambil kebijakan/birokrasi sehingga mendorong usaha yang produktif dan peningkatan usaha.
  - 5) *Capacity Building* dan edukasi mengenai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk kaum perempuan sebagai anggota kelompok usaha, pendamping, penyuluh dan para pengambil kebijakan termasuk sosialisasi kepada masyarakat/lingkungan terdekat.
  - 6) Ketersediaan data informasi tentang kebijakan usaha rumah tangga serta informasi dan teknologi kebutuhan produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga dan keberlanjutan bisnis usahanya,
  - 7) Faktor kebersamaan dan kerelaan tanpa paksaan dalam pembentukan suatu kelompok usaha sehingga terwujud partisipasi kerja sama yang berlanjut dan solid dan keinginan maju bersama untuk kepentingan usaha.
  - 8) Ketersediaan informasi jejaring usaha/*networking* serta informasi pasar yang mudah di akses perempuan anggota kelompok (usaha) sehingga dapat memperluas usaha sebagai peningkatan kesejahteraan keluarga.
  - 9) Instrument monitoring dan evaluasi yang jelas sehingga program dapat bertahan dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan pelaku/anggota kelompok usaha.

### **3. Mengawal Kebijakan Menguatkan Koordinasi, Dukungan dan Kerjasama**

Sarana pemberdayaan perempuan pada hakekatnya diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan.

KPPPA akan selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya agar mencapai suatu keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan itu memerlukan tekad dan kebersamaan yang kuat karena membangun negara merupakan tugas bersama, hal ini tercermin dalam koordinasi lintas tekad, dukungan dan kerja sama berbagai instansi baik pemerintah, bisnis, akademisi hingga berbagai kalangan masyarakat nasional maupun internasional. Adapun tujuan dan capaian strategis yang diharapkan antara lain:

- Kebijakan dan implementasi kebijakan efektif bagi program-program pemberdayaan perempuan khususnya dalam pembangunan ekonomi.
- Mendorong semakin tumbuh dan berkembang sistem ekonomi rumah tangga melalui industri rumahan yang membuktikan bahwa perempuan berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*).
- Membuka wawasan tentang kelemahan dan ancaman jika pembangunan ekonomi mengabaikan perspektif gender.
- Membuka wawasan tentang fakta potensi dan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan perekonomian bangsa termasuk guna meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak keluarga hingga Negara dan Bangsa.

- Meningkatkan kemampuan dan peran serta dalam membangun perekonomian perspektif gender, termasuk memahami bagaimana penerapan di berbagai lapisan masyarakat, dalam konteks geososial, budaya, agama yang berada di Indonesia.
- Menguatkan koodinasi, dukungan dan kerjasama berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perempuan wirausaha di berbagai wilayah di Indonesia.

#### **4. Aspek Strategik**

Pengembangan industri rumahan dan pemberdayaan perempuan merupakan suatu program-program pembangunan yang dapat menjawab secara jelas dan konkrit arahan dari Presiden Republik Indonesia dalam menganggulangi pengangguran, termasuk pengangguran terdidik. Pengembangan industri rumahan ini mengandung aspek-aspek strategik, antara lain:

- Meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan produktif yang dikerjakan dirumah, tanpa perlu mengurangi kewajiban pokok rumahtangga.
- Meningkatkan pendidikan, kewirausahaan dan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari pembinaan kualitas hidup ibu dan anak.
- Membangun jaringan pemasaran produk industri rumahan untuk menjamin keberlangsungan usaha.
- Mengintegrasikan berbagai sumberdaya finansial guna memperkuat permodalan usaha.
- Aplikasi teknologi tepat guna dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen

Kebijakan dan implementasi kebijakan publik yang tepat dan efektif perlu ditingkatkan agar koordinasi pembinaan industri rumahan di daerah, dimana 60%-70% adalah tenaga kerja perempuan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu koordinasi lintas sektoral untuk pembinaan sumberdaya manusia, teknologi, permodalan dan informasi akan memperkuat ketahanan.

## **5. Potensi Pengembangan Industri Rumahan**

Potensi dalam pengembangan industri rumahan antara lain sebagai berikut:

- Keterampilan khusus
- Dukungan keluarga
- Pendidikan
- Pelatihan
- Motivasi
- Jiwa wirausaha
- Hubungan kekeluargaan antara pemilik dan karyawan
- Sistem intensif
- Pengenalan produk secara eksternal
- Fleksibilitas dalam penggantian produk
- Dukungan lembaga swadaya masyarakat
- Pengembangan IR desa dapat menurunkan tingkat urbanisasi.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Perempuan dan Industri Rumahan*, (Jakarta: Deputi PUG Bidang Ekonomi), hal 1-15

## **D. Industri Rumahan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan**

### **1. Aspek Pengembangan Bisnis**

Di dalam merumuskan suatu kebijakan pada sektor pembangunan perekonomian tertentu, diperlukan adanya analisa dari para pihak (*stakeholder analysis*) sebagai bentuk upaya dalam menjangkau aspirasi dan inspirasi para pelaku usaha yang terlibat, terutama dari institusi serta lembaga masyarakat. Naskah ini dilengkapi dengan kajian akademik, melalui survei pakar dengan teknik AHP yang bertujuan untuk verifikasi ilmiah tentang kebutuhan sistemnya. Berikut ini prioritas struktur *Analytic Hierarchi Process* (AHP) dari sistem pengembangan ekonomi rumah tangga antara lain:

- a. Faktor yang dipentingkan adalah kewirausahaan dan motivasi;
- b. Wirausaha perempuan sebagai aktor yang dominan;
- c. Perluasan lapangan kerja serta peningkatan kualitas perempuan dan anak sebagai tujuan yang paling diprioritaskan;
- d. Bentuk Peraturan Presiden tentang koordinasi Pengembangan Industri Rumahan merupakan kebijakan yang segera diperlukan.

Analisa kebutuhan setiap aktor (parapihak) yang terlibat di dalam pengembangan industri rumahan melalui pemberdayaan perempuan diuraikan dengan rinci pada table berikut :

No	Para Pihak (Aktor)	Kebutuhan Utama
1	Pemilik Industri Rumahan (Wirausaha Perempuan)	Keberlanjutan usaha ( <i>sustainable</i> ) Kelayakan bisnis ( <i>profitable</i> ) Pendapatan yang stabil

		Permintaan produk yang terjamin Perlindungan HAKI
2	Tenaga Kerja Industri Rumahan	Pendapatan keluarga naik Keberlanjutan kerja Berban domestik yang seimbang
3	Konsumen/Pembeli	Kualitas produk yang konsisten Produk yang khas dan unik Harga terjangkau
4	Pedagang	Margin yang tinggi Ketersediaan stok Biaya transaksi murah
5	Masyarakat Lokal	Lapangan kerja tersedia Limbah industri rendah Kesejahteraan keluarga meningkat
6	Pemerintah	Pengangguran menurun Kemiskinan berkurang Kesetaraan gender
7	Lembaga Sosial Masyarakat	Pemberdayaan perempuan Kesetaraan gender Lingkungan yang sehat
8	Lembaga Ekonomi Masyarakat	Pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatkan investasi Akses ke lembaga keuangan

Dalam pengembangan industri rumahan melalui pemberdayaan perempuan setiap aktor memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan perannya dalam penembangan industri tersebut. Kebijakan publik berorientasi pada solusi permasalahan yang rumit umumnya diawali dengan analisa kebutuhan para pihak yang kemudian disinkronkan dengan temuan lapangan yakni melalui survei rumahan, sehingga dapat menghasilkan

identifikasi hambatan dan daya penggerak (*driving force*) dari program pengembangannya.

## **2. Aspek Ketenagakerjaan**

Lapangan kerja bagi wanita lebih banyak dibutuhkan di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah dan tidak membutuhkan keterampilan yang khusus memberi peluang bagi tenaga kerja. Tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja dibidang industri yang telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja wanita. Akan tetapi sering kali tidak hanya tenaga kerja wanita yang telah dewasa yang digolongkan dalam pengangkatan kerja, melainkan para wanita yang seharusnya masih belajar di bangku sekolah. Oleh karena itulah pentingnya adanya suatu aturan yang mengatur perlindungan tenaga kerja perempuan.

Peraturan yang disusun guna melindungi kaum perempuan seyogyanya dapat mencegah adanya kekerasan terhadap perempuan terutama dalam persolan tenaga kerja di Indonesia yang disatu sisi mendatangkan dan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi akan tetapi menimbulkan tuntutan adanya aturan perlindungan luar negeri. Kepekaan gender akan membuat pemerintah lebih teliti dalam melihat persoalan tenaga kerja dan mampu mengidentifikasi jenis kekerasan spesifik yang biasanya terjadi pada perempuan.

Dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak

dasar bekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Secara jelas undang-undang tersebut memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita khususnya diatur dalam pasal 76-84. Tujuan dari adanya perlindungan tenaga wanita adalah guna menghindari adanya berbagai pengaruh buruk yang mungkin dapat timbul akibat keterlibatannya dalam lapangan kerja yang kondisinya membahayakan kesehatan dan keselamatan serta berbagai aturan lainnya diantaranya meliputi waktu kerja, waktu cuti melahirkan, perlindungan dari jenis pekerjaan terburuk, dan lain sebagainya.

Pengembangan industri rumahan difokuskan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia industri rumahan dan pembangunan kapasitas kelembagaan melalui pendidikan non formal. Program tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyerahan kewirausahaan
- b. Pelatihan teknis produksi
- c. Pelatihan manajemen keuangan
- d. Pengembangan kapasitas baik dari aspek bisnis maupun aspek sosial lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan terhadap pengambilan keputusan dan lain-lain.

### **3. Aspek Kelembagaan**

Kelembagaan merupakan mekanisme dan wahana peran serta kaum perempuan dalam kegiatan produktif melalui industri rumahan. Pembinaan kelembagaan ini



bertujuan untuk membangun kebersamaan dan kemitraan bisnis dalam bentuk koperasi maupun lembaga Swakarya Masyarakat. Kelembagaan yang dimaksud disini bukan hanya mencangkup struktur pengorganisasian tapi juga sistem nilai dan etika dalam bekerja.

a. Koperasi Wanita

Dilihat dari berbagai hasil studi kasus, koperasi wanita di Indonesia memiliki peran yang cukup berarti dalam menunjukkan bahwa keberadaan koperasi tidak saja menguntungkan pada anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas dimana koperasi tersebut berada. Keberadaan dan perkembangan koperasi khususnya koperasi yang dikelola wanita di Indonesia menarik perhatian Pemerintah maupun para Pembina karena koperasi-koperasi tersebut menunjukkan perkembangan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari sisi manajemen organisasi maupun diversifikasi usaha.

b. Lembaga Swakarya Masyarakat

Perkembangan industri rumahan tidak bisa terlepas dari Lembaga Swakarya Masyarakat seperti pada gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang kelembagaannya dibentuk pada tahun 1972 dengan lahirnya tim pergerakan PKK, yang dimaksud dengan Swakarya adalah sebagai motivator dan fasilitator.

PKK adalah suatu gerakan suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera. PKK adalah lembaga sosial

kemasyarakatan yang independen non profit dan tidak berafiliasi kepada suatu portal politik tertentu.

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Dalam hal kebutuhan pangan, PKK menggalakkan penyuluhan untuk pemanfaatan pekarangan, antara lain dengan menanam tanaman yang bermanfaat, seperti sayuran, ubi-ubian, buah-buahan dan bumbu-bumbuan. Bahkan juga dianjurkan memelihara unggas dan ikan serta cara pemeliharaannya di lahan pekarangan mereka sendiri. Hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga, dan selebihnya dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga dan meningkatkan penganeekaragaman pangan local.

Perhatian khusus ditunjukkan pada kesehatan ibu dan anak, pasangan usia subur, ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk pendekatan sistem pelayanan kesehatan kepada golongan ini, dibentuk **Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)** dengan kader Posyandu yang terlatih.

Ada 5 Pelayanan Dasar di Posyandu, yaitu : imunisasi, Gizi, Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan penanggulangan Diare. Secara teratur ibu hamil memeriksakan (penimbangan anak dan imunisasi). Penyuluhan tentang kesehatan, gizi dan keluarga berencana diadakan di Posyandu, bahkan diadakan pula pemberian makanan tambahan secara demonstrasi tentang makanan bergizi.

#### **4. Aspek Pembiayaan Usaha**

Tujuan dari pembiayaan industri rumahan adalah untuk meningkatkan keberlanjutan Bisnis (*Business Sustainability*) industri rumahan. Masalah Utama pembiayaan industri rumahan bukan pada ketersediaan dana untuk investasi atau modal kerja industri rumahan tetapi pada (1) mekanisme penyampaian ke industri rumahan (*delivery mechanism*) dan (2) identifikasi dan penetapan sasaran industri rumahan (*targetting*).

#### **5. Aspek Infrastruktur**

Banyak faktor yang memiliki peran sebagai faktor penghambat maupun faktor pendukung terhadap peningkatan keberhasilan dalam pemberdayaan dan pengembangan industri rumahan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah hasil pembangunan infrastruktur. Ketika capaian pembangunan infrastruktur tidak optimal serta tidak merata maka pemberdayaan dan pengembangan industri rumahan tidak akan berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dengan demikian pada hasil akhirnya belum mampu secara optimal mencapai outcome/dampak berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat maupun sekitarnya.<sup>67</sup>

#### **E. Program Desa Prima pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia**

Ketertinggalan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan sangatlah jelas akan membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi keseluruhan pembangunan jika

---

<sup>67</sup> PT Bermitra Inovatif Sistem Andalan, *Laporan Akhir : Kajian Peran Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kegiatan Industri Rumahan*, (Jakarta : 2016). 20-30

tidak diperbaiki. Salah satunya adalah ketertinggalan dalam aspek ekonomi. Banyak faktor yang mempengaruhi ketertinggalan perempuan secara ekonomi diantaranya yaitu faktor kemiskinan, faktor motivasi dan faktor keterampilan. Hal inilah yang menjadikan perempuan menjadi tertinggal dalam sektor perekonomian. Ketertinggalan dalam hal Pendidikan juga menjadi dampak bagi perempuan yang dimana perempuan dalam keluarga miskin yang tidak berpendidikan akan sulit untuk berpikir jernih dan sulit terbuka dalam hal menata kehidupan dimasa depan. Permasalahan sikap, pengetahuan, budaya dan penerapan juga akan berdampak pada perempuan untuk maju. Yang akhirnya hal ini akan menjadikan perempuan menjadi kurang termotivasi padahal sumber daya yang dimiliki sebenarnya cukup atau mampu. Dilain hal, ada perempuan yang memiliki motivasi untuk maju, akan tetapi tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk usaha.<sup>68</sup>

Kemampuan perempuan masih dianggap dibawah laki-laki sehingga kesempatan untuk menyerap faktor produksi juga kalah jauh dengan laki-laki. Dan juga perempuan sangatlah rentan dengan kemiskinan, salah satunya dikarenakan aspek budaya yang membuat perempuan akhirnya sulit untuk berkembang. Untuk itu diperlukan suatu jalan strategis untuk merubah paradigma pembangunan sumber daya manusia (perempuan) yang lebih mengedepankan kesetaraan gender. Karena sebenarnya akan

---

<sup>68</sup> Ratih Fenty A. Bintoro, Abdullah Karim, Enos Paselle, *“jurnal Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima) Di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”*, Universitas Mulawarman, 2020. Hal.2

sangat menguntungkan jika terjadi kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Dimana jika dalam sebuah rumah tangga pada awalnya laki-laki sebagai pencari nafkah, dengan adanya kesetaraan gender maka akan terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga dengan bekerjanya perempuan di sektor produktif.<sup>69</sup> Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 berjumlah sebanyak 26,16 juta orang atau sebesar 9,54 persen. Akan tetapi angka kemiskinan tersebut turun sebesar 0,17 persen terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen terhadap Maret 2021.<sup>70</sup>

Dalam memutus rantai kemiskinan, salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menitikberatkan pada pemberdayaan perempuan dan peningkatan produktivitas kaum perempuan, karena secara kultural perempuan memegang peranan penting, baik dikeluarga maupun masyarakat.<sup>71</sup> Untuk memberdayakan perempuan di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, membuat suatu program yaitu Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) yang tersebar di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Dengan adanya program ini, Pemerintah berharap agar kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat diatasi.

---

<sup>69</sup>Zaharaini, “jurnal *Memberdayakan Perempuan Melalui Ekonomi Kreatif*”, 2016. Hal. 78

<sup>70</sup>Badan Pusat Statistik, “*Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 Turun Menjadi 9,54 Pesen*”. BPS.go.id, diakses pada 31 Agustus 2022

<sup>71</sup>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, “*Buku Pedoman Desa Prima*,”2019. Hal.1

Program Desa Prima terlaksana sejak tahun 2014. Fokus permasalahan dari Program “Desa Prima” (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sekaligus menanggulangi kemiskinan dalam keluarga di daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi.<sup>72</sup> Kemiskinan yang dialami oleh perempuan adalah gambaran kualitas hidup perempuan yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses dan kontrol perempuan terhadap berbagai sumber daya pembangunan dan masih kentalnya budaya masyarakat yang membatasi ruang gerak perempuan. Hal ini menyebabkan kondisi dan posisi perempuan dalam berbagai bidang kegiatan pembangunan menjadi tertinggal.<sup>73</sup>

Permasalahan yang dihadapi kelompok perempuan di bidang Perekonomian sebenarnya sedikit berbeda dari kelompok satu dengan lainnya, namun secara garis besar permasalahan pokok perempuan pengusaha dapat dijabarkan sebagaimana berikut:<sup>74</sup>

a) Kurangnya akses informasi pasar dan teknologi

Dari berbagai penelitian dan pengamatan perempuan yang melakukan usaha atau bisnis mikro dan usaha kecil sering kali kurang mendapatkan akses pasar, yang meliputi keinginan, kebutuhan dan kesukaan konsumen yang kemudian biasanya berhubungan dengan

---

<sup>72</sup>Wawancara Samsah(Kasi PembinaanKualitasKeluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), 9 September 2021

<sup>73</sup>Imanuel Agung Pamuji, “*jurnal Pemberdayaan Perempuan Indonesia MajuMandiri Di Desa Rantau LayungKecamatan Batu SopangKabupatenPaser*”, Universitas Mulawarman, 2013. Hal.1

<sup>74</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “*Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP)*”, hal.14-18

aspek kualitas atau mutu produk yang dihasilkan dan dipengaruhi oleh teknologi yang dipergunakan.<sup>75</sup>

b) Kurangnya akses permodalan

Adriani dan kawan-kawan (2000) menggambarkan kelemahan UMK dalam hal permodalan, antara lain kesulitan untuk mendapatkan kredit melalui badan resmi disebabkan persyaratan persyaratan yang dinilai perempuan sering terlalu berbelit dan sulit dipenuhi. Namun disatu pihak ada kelompok perempuan yang mengatakan tidak memperlumaskan hal tersebut asalkan ada informasi yang benar. Di pihak lain, ada pula perempuan pengusaha yang memang tidak mau melakukan pinjaman walaupun sebenarnya pengusaha sangat membutuhkan tambahan modal (Harian Kompas, 28 April 2003).

c) Kurangnya peningkatan sumber daya manusia

Dalam berbagai penelitian dan kajian kualitas sumber daya manusia, khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah telah menjadi salah satu penyebab kurangnya peran perempuan dalam pembangunan. Murniati dkk. (2001) mengetengahkan bahwa faktor budaya menjadi salah satu kendala kurangnya pendidikan bagi perempuan, tapi di satu pihak diungkapkan bahwa perempuan juga mendapatkan pendidikan di luar sekolah yang tidak tercatat dan justru banyak diperoleh perempuan dari keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan juga rendahnya tingkat pendidikan perempuan akibat faktor ekonomi, dan karena pendidikannya

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI Peningkatan**

Produktifitas Ekonomi Perempuan (PEEP) rendah menyebabkan perempuan pengusaha kurang cepat bahkan tertinggal untuk mendapatkan akses informasi dan layanan bisnis (Tim Pengarusutamaan Gender bidang KUKM, 2002).

d) Kurangnya penataan kelembagaan dan jaringan

Hasil pertemuan dengan lintas sektoral dan stakeholder lainnya menunjukkan kurangnya koordinasi atau tidak adanya pengembangan informasi dan jaringan diantara kelompok-kelompok perempuan atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah melalui kegiatan sektoral maupun kelompok-kelompok perempuan yang tumbuh dari bawah sehingga perlu dilakukan advokasi, pendampingan atau fasilitas terhadap penataan kelembagaan dan jaringan.

e) Kurangnya sensitifitas gender di kalangan masyarakat

Dari seluruh permasalahan yang ada sebenarnya yang mendasar dan harus terus digalakkan adalah upaya pengarus utamaan gender keseluruh lapisan masyarakat kelompok dan golongan. Meskipun pemahaman gender tidak bisa dimengerti sekaligus tetapi penyadaran gender perlu dilakukan agar tidak adanya diskriminasi terutama pada perempuan. Sedangkan untuk sensitifitas gender yang berhubungan dengan aspek sosial dan lingkungan, dimana kondisi sosial perempuan harus dilihat juga dari segi kesehatan, perlindungan terhadap kekerasan, lingkungan yang mempengaruhi kehidupan perempuan, yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja usaha perempuan.



Kementerian Pemberdayaan Perempuan (Kemempda) telah menetapkan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) sebagai prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di samping kebijakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan perlindungan perempuan dan anak. PPEP adalah suatu kebutuhan yang mendesak guna untuk mewujudkan pemenuhan hak perempuan dalam bidang ekonomi. Dalam kondisi perekonomian nasional yang belum kondusif, peran perempuan menjadi sangat penting dalam mendukung ekonomi keluarga. Adanya PPEP disini yaitu untuk mendapatkan akses terhadap informasi, sumber-sumber produksi, permodalan, pembiayaan dan peluang pasar agar dapat bersaing dengan usaha-usaha lainnya. Peningkatan produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), memaksimalkan upaya untuk memfokuskan dan Mengarusutamakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan dalam seluruh sektor pembangunan secara sinergi, terutama disektor-sektor yang melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat, menumbuhkan kesadaran sektor maupun pemerintah daerah untuk menghasilkan program-program yang tepat guna meningkatkan produktivitas ekonomi pada perempuan.<sup>76</sup>

Menurut Teori Ekonomi *Schumpeter*, perkembangan ekonomi merupakan sumber kemajuan ekonomi secara historis, karena sejarah kemajuan ekonomi adalah sejarah perkembangan kreativitas manusia. Dari perkembangan ekonomi yang berasal dari kreatifitas dan kompetensi

---

<sup>76</sup> Imanuel Agung Pamuji, “*Jurnal Pemberdayaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri Di Desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser*”, Universitas Mulawarman, 2013. Hal.2

wiraswasta yang tercermin di dalam aktifitasnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan dapat di hindarkan.<sup>77</sup>

Hal ini disebabkan adanya pola individu-individu yang memiliki model kreativitas (*creativity capital*) yang mereka pergunakan untuk menciptakan inovasi-inovasi, sehingga memiliki daya tawar yang tinggi dalam ekonomi yang berkelanjutan. Untuk menjadikan suatu manusia menjadi kreatif dan produktif, dibutuhkan adanya kolaborasi tiga aktor utamanya, yaitu cendekiawan (*Intellectual*), bisnis (*Business*), dan pemerintah (*Government*),serta *Women Creativity* yang kemudian disebut *The Triple Helix plus Enviromental* sebagai penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, teknologi dan lingkungan pemberdayaan bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian yang di dukung oleh kesetaraan gender. Ketika ketiga Aktor dalam konsep *The Triple Helix* saling bersimbiosis mutualisme, maka akan tercipta output dan sumberdaya manusia (perempuan) yang memiliki tingkat tawar yang tinggi sehingga partisipasi dalam pemanfaatan sumberdaya faktor produksi, keterampilan (*skii*l), teknologi, pengetahuan, serta penguatan dalam bidang ekonomi dan sosial perempuan. Sehingga nantinya produktifitas output secara gabungan juga akan bertambah.<sup>78</sup> Kreativitas sangat dibutuhkan dalam sebuah usaha karena tanpa kreativitas, sebuah usaha sulit untuk berkembang dan menghadapi persaingan. Dengan adanya model Desa Primadari Kementerian Pemberdayaan

---

<sup>77</sup>Zaharaini, “Jurnal Memberdayakan Perempuan Melalui Ekonomi Kreatif”, 2016. Hal. 78

<sup>78</sup>Zaharaini, “Jurnal Memberdayakan Perempuan Melalui Ekonomi Kreatif”, 2016. Hal. 78

Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah berharap kemiskinan yang terjadi di Indonesia terutama yang terjadi pada Perempuan dapat diatasi, karena permasalahan ini sangat berdampak pada kesehatan dan pendidikan perempuan. Apalagi sekarang ini perempuan sudah dapat bebas bekerja dan bersaing dengan laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Rokhmansyah. *Pengantar Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca. 2016. diakses 21 Agustus, 2022. google book
- Alifiulahtin Utamingnsih. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press, 2017. diakses 21 Agustus, 2022, google book
- As-Subki, Ali Yusuf, 2019. *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah)
- asy-Syuri, Majdi bin Manshur bin Sayyid, 2021. *Mahkota Pengantin*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia)
- Ayu Dwi Putri Rusman dkk. *Gender Dan Kekerasan*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management. 2022. diakses 26 Agustus 2022. google book
- Ediyati, Asri. *7 Hak Anak dalam Perspektif Islam yang wajib Orangtua Penuhi*, (Haibunda.com, juli 2020), diakses tanggal 26 Agustus 2022. <https://www.haibunda.com/parenting/20200724122919-61-153307/7-hak-anak-dalam-perspektif-islam-yang-wajib-orang-tua-penuhi>
- Ghazaly, Abdul Rahman, 2003. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup)
- Hidayah Budi Qur'ani, "Subornisasi Terhadap Tokoh Perempuan Dalam Novel Pecian: Suara Hati Wanita Tionghoa Karya Ratna Indrawarsi Ibrahim", *Jurnal Konfiks*, Vol. 5, No. 2, (2018), diakses 22 Agustus, 2022, <http://dx.doi.org/10.26618/konfiks.v5i2.1252>
- <https://kbbi.kemendikbud.go.i> diakses 22 Agustus, 2022

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13859/Kartini-dan-Kesetaraan-Gender-No-One-Left-Behind.html>  
diakses 25 Agustus, 2022

Ikhlasiah Dalimoenthe. *Sosiologi Gender*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020. diakses tanggal 25 Agustus 2022. google book

Imam Syafe'i, "Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, (Juni 2015), diakses 26 Agustus, 2022 <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.716>

Ingesti Lady Rara Prastiwi dan Dida Rahmadanik, "Polemik Dalam Karir Perempuan Indonesia", *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol 4, No. 1, (April 2020): diakses 21 Agustus, 2022, <http://dx.doi.org/10.31002/jkkm.v4i1.2182>

### **Internet:**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Dalam Negeri RI, *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang*, diakses 22 Agustus, 2022, [www.kemenpppa.go.id/lib/list](http://www.kemenpppa.go.id/lib/list)

Lilis Karwati, "Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035", *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2020) diakses 22 Agustus, 2022, <http://dx.doi.org/10.37058/jpls.v5i2.2731>

Marzuki, "Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender", *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2007),

diakses 25 Agustus, 2022,  
<https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6032>

Michael Sega Gumelar, “Proyeksi Kritis: Kesetaraan Gender di Masa Depan”, *Jurnal Studi Kukural*, Vol. 11, No. 2, (2017), diakses 26 Agustus, 2022, google book

Mufidah, 2014. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press)

Ni Made Wiasti, “Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)”, *Sumari Penjor*, Vol 1 No 1, (September 2017), diakses 25 Agustus, 2022, <https://doi.org/10.24843/SP.2017.v1.i01.p04>

Ninik Rahayu, “Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia (Gender Equality In The Rule Of Law In Indonesian And Implementation)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 1, (April 2012), diakses tanggal 27 Agustus 2022, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/375/257#>

Prihatin Effendi dan Devi Ratnasari, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 7, No. 1, (Desember 2018), diakses 22 Agustus, 2022, <http://dx.doi.org/10.55129/jph.v7i2.701>

Raewyn Connel. *Short Introductions Gender*. Cambrige: Polity Press. 2009. diakses 21 Agustus 2022. google book

Redaksi Dalamislam, *kedudukan Wanita Dalam Islam*, diakses tanggal 26 Agustus 2022, <https://dalamislam.com/info-islami/kedudukan-wanita-dalam-islam>

Rilla Sovitriana, *Kajian Gender Dalam Tinjauan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2020. diakses 21 Agustus, 2022, google books

Santi Hendrawati dan Catharina Indirastuti. *Keberagaman Gender di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2017

Tuasikal, Muhammad Abduh. *Kewajiban Suami*, (Rumasyho.com: Februari 2012), diakses tanggal 25 Agustus 2022 <https://rumaysho.com/2276-kewajiban-suami-3.html>